

**PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA
PAJAK, SURAT SETORAN PAJAK, DAN
SURAT PEMBERITAHUAN MASA TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUDUS
PERIODE 2013-2015)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**OMEGA YASHINTA LOKA
NIM.125030400111107**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MALANG
2017**

MOTTO


“Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan, dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan”

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu”

(QS. Al Insyirah 6-8)

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”

(Evelyn Underhill)



*Kupersembahkan Karyaku kepada
Ibunda dan Ayahanda, yang
senantiasa tulus mendoakan
keberhasilan saya dengan segenap
cinta, kasih sayang, tetesan keringat
dan air mata serta Kakak dan Adikku
yang kusayangi yang setia menantikan
keberhasilanku.*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Setoran Pajak, dan Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus Periode 2013-2015)

Disusun Oleh : Omega Yashinta Loka

NIM : 125030400111107

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Malang, November 2016


Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Drs. Topowijono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001



Dra. Maria Goretti Wi Endang NP., M.Si
NIP. 19620422 198701 2 001

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Januari 2017
Jam : 08.00
Skripsi atas nama : Omega Yashinta Loka
Judul : Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Setoran Pajak, dan Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus)

Dan dinyatakan lulus


MAJELIS PENGUJI

Ketua



Drs. Topowijono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota



Dra. Maria Goretti Wi Endang NP., M.Si
NIP. 19620422 198701 2 001

Anggota



Dr. Dra. Sri Mangesti Rahayu, M.Si
NIP. 19550902 198202 2 001

Anggota



Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB
NIP. 19750627 199903 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 27).

Malang, November 2016



Omega Yashinta Loka

RINGKASAN

Omega Yashinta Loka, 2016. **Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Setoran Pajak, dan Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus)**, (1) Drs. Topowijono, M.Si, (2) Dra. Maria Goretti Wi Endang NP., M.Si. 111 Hal + xvi.

Guna meningkatkan penerimaan PPN, pemerintah melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan dengan mengubah system pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Sesuai dengan *Self Assessment System* yang diberlakukan, setiap pengusaha yang sudah memenuhi syarat menjadi PKP wajib mendaftarkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Setiap PKP terdaftar wajib untuk menyetor PPN terutang dan melaporkan penghitungan pajaknya setiap bulan. Pada waktu PKP melaksanakan kewajiban perpajakannya tersebut, banyaknya berkas SSP PPN dan SPT Masa PPN yang diterima oleh KPP Pratama Kudus dapat dijadikan sebagai indikator penerimaan PPN.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan terhadap penerimaan PPN. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder jumlah PKP, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan penerimaan PPN di KPP Pratama Kudus periode 2013-2015 dengan pengambilan sampel bulanan yaitu sebanyak 36 sampel, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa yang dilaporkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Secara parsial variabel jumlah PKP terdaftar dan SSP PPN yang disetorkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, sedangkan variabel SPT masa PPN yang dilaporkan tidak berpengaruh signifikan. Sementara SSP PPN yang disetorkan menunjukkan pengaruh yang paling dominan dalam mempengaruhi penerimaan PPN dibandingkan dua variabel lainnya.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak, Surat Setoran Pajak, Surat Pemberitahuan Masa.

SUMMARY

Loka, Omega Yashinta. 2016. **The Influence of the Number of Taxable Enterprise, Tax Payment Slip, and Periodic Tax Return towards Receiving Value Added Tax (a case study of Small Tax Office of Kudus)**, (1) Drs. Topowijono, M.Si, (2) Dra. Maria Goretti Wi Endang NP, M.Si. 111 pages + xvi.

To increase the receiving value added tax (VAT), government persist tax reformation steps by changing tax levied system of Official Assessment System to be Self Assessment System. In agree with Self Assessment System conducted, the qualified Taxable Enterprise has to register in order to be confirmed as Taxable Enterprise. Registered Taxable Enterprise has to pay leveraged Periodic Tax Return and report monthly tax calculation. When the Taxable Enterprise does the duty, indicator of receiving VAT is used when the bundle of Tax Payment Slip, VAT, and Periodic Tax Return of VAT which is received by Small Tax Office of Kudus.

This study is aimed to know the influence of the number of registered Taxable Enterprise, paid tax payment slip of VAT, and periodic tax return of VAT towards receiving the value added tax. This study uses explanatory research using quantitative approach. The data is secondary data of the number of taxable enterprise, tax payment slip of VAT, periodic tax return of VAT, receiving VAT at Small Tax Office of Kudus in periode 2013-2015. The monthly sample are 36. Documentation data is used to collect the data. The analysis method of this study uses a multiple regression analysis to explain the influence of dependent variable towards independent variable.

The finding shows that there is significance influence of the number of registered taxable enterprise variable, paid tax payment slip of VAT, and periodic tax return of VAT towards receiving VAT. Meanwhile there is no significance influence of VAT of periodic tax return. On the other hand, paid Tax Payment Slip of VAT shows the most influence in controlling the receiving VAT rather than the other variables.

Keywords : Tax, Value Added Tax, Taxable Enterprise, Tax Payment Slip, Periodic Tax Return

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Setoran Pajak, Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus)”. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Perpajakan Program Studi S1 Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si dan Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos. MAB selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, serta seluruh dosen Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

5. Bapak Drs. Topowijono, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing, peneliti sangat berterimakasih atas semua saran dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Maria Goretti Wi Endang NP., M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing, peneliti sangat berterimakasih atas semua saran dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Bernadette N.D. Prananingrum selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus yang telah memberikan izin peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.
8. Kedua orangtua peneliti tercinta dan tersayang yaitu Papa Drs. Sudirman dan Mama Pujiati, BA yang telah mendo'akan serta memberi kasih sayang dan dukungan penuh selama ini.
9. Saudara kandung saya, Mbak Olivia Revalita Candraloka, M.Pd beserta suami Mas Eko Juliyanto, M.Pd, Mas Oskar Dirta Ariloka, S.Pd serta Adik saya Odita Permana Loka yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti selama penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Perpajakan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat secara langsung maupun tidak langsung untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, November 2016

Peneliti



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Empiris	11
B. Tinjauan Teoritis	17
1. Tinjauan Umum Perpajakan	17
a. Definisi Pajak	17
b. Fungsi Pajak	18
c. Syarat Pemungutan Pajak	18
d. Sistem Pemungutan Pajak	19
e. <i>Self Assessment System</i>	20
2. Pajak Pertambahan Nilai	22
a. Definisi dan Dasar Hukum PPN.....	22
b. Istilah-istilah dalam PPN	23
c. Karakteristik PPN	24
d. Subjek PPN	25
e. Objek PPN	26
f. Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)	27
g. Mekanisme Pengenaan PPN	29
h. Tarif dan Cara Menghitung PPN	30
i. Saat Penyetoran dan Pelaporan PPN	32
3. Pengusaha Kena Pajak (PKP)	32
4. Surat Setoran Pajak (SSP)	34




5. Surat Pemberitahuan (SPT)	35
6. Pengaruh Jumlah PKP Terdaftar dengan Penerimaan PPN	40
7. Pengaruh SSP PPN yang disetorkan dengan Penerimaan PPN	41
8. Pengaruh SPT Masa PPN yang dilaporkan dengan Penerimaan PPN	42
C. Kerangka Konsep dan Hipotesis	44
1. Model Konsep	44
2. Hipotesis	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	48
1. Variabel Penelitian	48
2. Definisi Operasional Variabel	49
D. Populasi dan Sampel Penelitian	50
1. Populasi	50
2. Sampel	51
E. Data Penelitian	52
1. Jenis dan Sumber Data	52
2. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	53
1. Analisis Statistik Deskriptif	54
2. Analisis Statistik Inferensial	54
a. Uji Asumsi Klasik	54
b. Analisis Regresi Berganda	57
c. Uji Hipotesis	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
B. Penyajian Data	76
C. Analisis Deskriptif	81
D. Analisis Statistik Inferensial	82
1. Uji Asumsi Klasik	83
a. Uji Normalitas	83
b. Uji Multikolinearitas	84
c. Uji Heterodastisitas	85
d. Uji Autokorelasi	87
2. Analisis Regresi Berganda	87
3. Koefisien Determinasi	89
4. Uji Hipotesis	90
a. Pengujian Hipotesis Pertama	90
b. Pengujian Hipotesis Kedua	91
c. Pengujian Hipotesis Ketiga	93

E. Hasil dan Pembahasan	96
1. Pengaruh Jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan secara bersama-sama terhadap Penerimaan PPN	94
2. Pengaruh Jumlah PKP terdaftar secara Parsial terhadap Penerimaan PPN	95
3. Pengaruh SSP PPN yang disetorkan secara Parsial terhadap Penerimaan PPN	96
4. Pengaruh SPT Masa PPN yang dilaporkan secara parsial terhadap Penerimaan PPN	97
5. Pengaruh Dominan Variabel SSP PPN yang dilaporkan terhadap Penerimaan PPN	99
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Penutup	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	106




DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2013-2015	2
2.	Target dan Realisasi PPN KPP Pratama Kudus Tahun 2013-2015	7
3.	<i>Mapping</i> Penelitian Terdahulu	14
4.	Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran PPN	32
5.	Keputusan Ada atau Tidaknya Autokorelasi	57
6.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	76
7.	Sebaran Pegawai di Setiap Seksi	76
8.	Jumlah Pertambahan PKP Terdaftar di KPP Pratama Kudus	77
9.	Jumlah SSP PPN di KPP Pratama Kudus	78
10.	Jumlah SPT Masa PPN di KPP Pratama Kudus	80
11.	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Kudus	81
12.	Statistik Deskriptif	82
13.	Hasil Uji Multikolinearitas	86
14.	Hasil Uji Glejser	87
15.	Analisis Regresi Linier Berganda	89




DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Model Konseptual	46
2.	Model Hipotesis	46
3.	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus	66
4.	Hasil Uji Normalitas	85
5.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	87



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Data Jumlah Penerimaan PPN, PKP Terdaftar, SSP PPN yang disetorkan dan SPT Masa PPN yang dilaporkan Periode 2013-2015.....	106
2.	Matriks Data	107
3.	Hasil Regresi	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sebagai penggerak roda perekonomian negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menopang berbagai keperluan pembangunan nasional. Keperluan pembangunan tersebut meliputi pembangunan di segala aspek yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, dan pertahanan keamanan. Untuk melaksanakan berbagai pembangunan tersebut, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Potensi penerimaan negara dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, pelaksanaan pembangunan harus lebih mengandalkan penerimaan dari dalam negeri karena bantuan luar negeri jumlahnya tidak besar. Penerimaan dari dalam negeri dapat berasal dari potensi kekayaan alam, bagian laba BUMN, maupun bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak memiliki peran sebagai sumber penerimaan utama negara, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Amanat tersebut mengimplikasikan bahwa penerimaan pajak harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional.

Kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara dapat dilihat pada tabel realisasi penerimaan negara tahun 2013-2015 sebagai berikut:

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2013-2015

Sumber Penerimaan		2013	2014	2015
Penerimaan Perpajakan		1.077.306	1.146.865	1.489.225
Pajak Dalam Negeri		1.029.850	1.103.217	1.439.998
1.	Pajak Penghasilan	506.442	546.180	679.370
2.	Pajak Pertambahan Nilai	384.713	409.181	576.469
3.	Pajak Bumi dan Bangunan	25.304	23.476	26.689
4.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
5.	Cukai	108.452	118.085	145.739
6.	Pajak Lainnya	4.937	6.293	11.729
Pajak Perdagangan Internasional		47.456	43.648	49.256
1.	Bea Masuk	31.621	32.319	37.023
2.	Pajak Ekspor	15.835	11.329	12.053
Penerimaan Bukan Pajak		354.751	398.590	269.075
Penerimaan Sumber Daya Alam		226.406	240.848	118.919
Bagian Laba BUMN		34.025	40.314	36.956
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya		69.671	87.746	90.109
Pendapatan Badan Layanan Umum		24.648	29.681	23.090
Hibah		6.832	5.034	3.311
Jumlah / Total		1.438.891	1.550.490	1.761.642

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Penerimaan perpajakan selama tahun 2013-2015 memberikan kontribusi lebih dari 70% dari total penerimaan negara setiap tahunnya. Salah satu pajak yang memberikan kontribusi besar bagi

penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan sumber kedua penerimaan negara setelah Pajak Penghasilan (PPh). Penerimaan PPN selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, yaitu Rp 384.713 milyar pada tahun 2013, kemudian Rp 409.181 milyar pada tahun 2014, dan terakhir sebesar 576.469 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa peran PPN terhadap penerimaan negara cukup besar.

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) (Supramono dan Damayanti, 2005:88). PPN merupakan pajak tidak langsung, yang berarti pembebanan pajaknya dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Jadi walaupun seseorang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ia tetap terkena PPN yang akan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang kemudian disetorkan kepada kas negara.

PPN dikenakan atas semua transaksi di bidang perdagangan, jasa, dan industri yang termasuk dalam golongan BKP dan atau JKP. Barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat saat ini, seperti makanan kemasan, minuman kaleng, barang elektronik, kendaraan, dan pakaian merupakan hasil produksi yang pada prinsipnya terkena PPN. Salawati (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat atas barang-barang yang termasuk BKP akan meningkatkan potensi penerimaan PPN.

Guna meningkatkan penerimaan PPN, pemerintah terus melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan

penerimaan PPN adalah dengan melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan yang dimulai tahun 1983. Reformasi perpajakan adalah penyempurnaan peraturan dan kebijakan perpajakan serta sistem perpajakan. Salah satu perubahan administrasi perpajakan pada reformasi perpajakan adalah dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*.

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Diana dan Setiawati, 2009:1). Sistem pemungutan ini menuntut Wajib Pajak aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tata cara pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan yang tinggi (Rahayu, 2010:102). Tjahjono dan Husain (2005:27) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu sistem pemungutan pajak itu sendiri, dalam hal ini yaitu *Self Assessment System*. *Self Assessment System* akan berpengaruh terhadap penerimaan PPN, karena PPN menggunakan *Self Assessment System* dalam pemungutan pajaknya.

Penerapan *Self Assessment System* dalam PPN yaitu melalui pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Istilah PKP hanya dikenal dalam PPN, bila dalam PPh dikenal dengan Wajib Pajak maka dalam PPN Wajib Pajak dikenal sebagai PKP. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN (Pasal 1 angka 15 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Undang-Undang PPN). Suharsono (2015:9) menjelaskan yang termasuk dalam pengertian pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan, mengimpor, dan mengekspor barang, serta melakukan usaha perdagangan atau jasa. Bagi pengusaha yang memiliki peredaran bruto (omset) melebihi 4,8 milyar dalam satu tahun wajib untuk mendaftarkan diri sebagai PKP. Setiap PKP diwajibkan untuk memungut PPN dari setiap pembeli yang kemudian disetorkan ke kas negara. Oleh karena itu, jika terjadi peningkatan jumlah PKP terdaftar maka semakin banyak PPN yang akan dipungut oleh PKP sehingga penerimaan PPN akan meningkat. Kresna (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa bertambahnya wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP akan menambah potensi pemajakan objek PPN yang berarti akan meningkatkan realisasi penerimaan PPN.

Setelah PKP memungut PPN yang terutang dari pembeli, selanjutnya PKP wajib melakukan pembayaran atau penyetoran PPN terutang ke kas negara melalui kantor pos dan/atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN (Halim dkk, 2014:23). Resmi (2013:31) menyebutkan SSP adalah sarana yang digunakan oleh PKP sebagai bukti pembayaran PPN terutang. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan satu masa pajak. Pembayaran atau penyetoran PPN dilakukan apabila pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. SSP berfungsi sebagai alat bukti bahwa PKP telah melunasi pajak terutangnya, yang kemudian

dilampirkan pada waktu penyampaian SPT masa PPN dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) menunjukkan bahwa SSP PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan merupakan variabel yang memiliki pengaruh dominan, yang berarti semakin banyak SSP PPN yang disetorkan oleh PKP maka semakin besar realisasi penerimaan PPN. Setelah melakukan pembayaran atau penyetoran PPN terutang, kewajiban PKP berikutnya adalah melaporkan SPT masa PPN.

Penyampaian SPT masa PPN merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi oleh PKP dalam suatu masa pajak. Resmi (2013:42) mengemukakan bahwa SPT masa PPN merupakan sarana bagi PKP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN terutang. PKP wajib menyampaikan SPT masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Masithoh (2011) dalam penelitiannya menjelaskan ketika PKP melaporkan SPT masa PPN maka berkas SPT masa PPN yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bisa dijadikan indikasi penerimaan PPN, oleh karena itu semakin banyak SPT Masa PPN yang disampaikan maka penerimaan PPN juga akan meningkat. Pelaporan SPT masa PPN wajib disampaikan ke KPP dimana PKP terdaftar.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Tugas KPP Pratama Kudus diantaranya adalah melakukan pelayanan dalam hal pemungutan PPN. KPP Pratama Kudus merupakan salah satu kantor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap

penerimaan PPN karena Kabupaten Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan di Jawa Tengah. Perusahaan besar yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Kudus antara lain: PT. Djarum (industri rokok), PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron Industri Elektronik), dan PT. Pura Barutama (industri kertas dan percetakan). Dilihat dari kegiatan usaha di wilayah Kudus, dapat dikatakan bahwa penerimaan PPN di KPP Pratama Kudus cukup besar dengan jumlah PKP terdaftar sampai dengan tahun 2015 sejumlah 998 PKP. Target dan realisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Kudus dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Target dan Realisasi PPN KPP Pratama Kudus Tahun 2013-2015

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2013	Rp 248.191.000.000	Rp 246.299.975.427	99,24%
2014	Rp 244.147.332.000	Rp 273.068.802.202	118,84%
2015	Rp 384.278.000.000	Rp 363.688.528.724	94,64%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kudus, 2016

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Kudus tidak mencapai target secara konsisten di setiap tahunnya, hanya pada tahun 2014 target penerimaan PPN terpenuhi. Namun, secara keseluruhan realisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Kudus sudah cukup baik karena rata-rata setiap tahunnya sudah mencapai angka diatas 90%. Untuk meningkatkan penerimaan PPN dibutuhkan peran aktif dari PKP untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan *Self Assessment System* yang diberlakukan, setiap PKP yang terdaftar berhak untuk memungut PPN terutang dari pembeli, kemudian wajib untuk menyetorkan dan melaporkan PPN terutang setiap bulan. Pada waktu PKP

melaksanakan kewajiban perpajakannya tersebut, banyaknya berkas SSP PPN dan SPT Masa PPN yang diterima oleh KPP Pratama Kudus dapat dijadikan sebagai indikator penerimaan PPN.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Setoran Pajak, dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”** dengan mengambil studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
2. Apakah jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
3. Dari ketiga variabel tersebut, variabel manakah yang berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan PPN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan secara bersama-sama terhadap penerimaan PPN.
2. Mengetahui pengaruh jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan secara parsial terhadap penerimaan PPN.
3. Mengetahui variabel yang berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan PPN.

D. Kontribusi Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat kepada:

1. Kontribusi Akademis

Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan menambah wawasan dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang terdapat di Undang-undang maupun peraturan lain.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan informasi kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar sehingga mempermudah pembahasan penelitian dalam memahami masalah-masalah yang ada, maka penelitian ini dapat dibagi ke dalam 5 bab dan masing-masing bab terbagi ke

dalam beberapa sub-bab yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dan mendukung analisis serta pemecahan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi kerangka konsep dan uraian hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan. Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, statistik deskriptif, analisis statistik inferensial, uji hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Mashithoh (2011)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mashithoh (2011) tentang Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan dan Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, diperoleh kesimpulan bahwa variabel Penambahan PKP, SPT Masa PPN, dan SSP PPN mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, baik secara simultan maupun parsial. SSP PPN merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap penerimaan PPN.

2. Abdurrachim (2012)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdurrachim (2012) dengan judul Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Studi studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan diperoleh kesimpulan bahwa variabel jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, serta SPT Masa PPN yang dilaporkan seluruhnya memiliki pengaruh yang signifikan, baik secara simultan maupun parsial terhadap penerimaan PPN. Namun variabel jumlah PKP terdaftar memiliki pengaruh yang negatif terhadap penerimaan PPN. SSP PPN yang disetorkan merupakan variabel dominan yang mempengaruhi penerimaan PPN.

3. Nursanti dan Padmono (2013)

Nursanti dan Padmono (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya* menunjukkan bahwa variabel PKP, SPT Masa PPN, SSP PPN dan STP PPN secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Penerimaan PPN. variabel PKP, SSP PPN dan STP PPN memiliki pengaruh terhadap variabel penerimaan PPN, akan tetapi variabel PKP dan STP PPN berpengaruh negatif. Sedangkan variabel SPT Masa PPN secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

4. Kresna (2014)

Kresna (2014) melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel jumlah PKP terdaftar, SSP PPN, SPT masa PPN, dan STP PPN memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN. Secara parsial, PKP terdaftar dan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, akan tetapi STP PPN berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN. Variabel SPT masa PPN tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPN.

5. Hariyanto (2014)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto (2014) dengan judul Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Malang Utara diperoleh kesimpulan bahwa jumlah Wajib Pajak, jumlah Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara parsial hanya variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, variabel jumlah Wajib Pajak dan jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jumlah Wajib Pajak merupakan variabel yang berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan PPN.

6. Sadiq (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Sadiq (2015) dengan judul Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel jumlah PKP terdaftar, SSP PPN dan SPT masa PPN berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Secara parsial, jumlah SSP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Sedangkan, jumlah PKP dan SPT masa PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. SSP PPN merupakan variabel yang berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan PPN.

Tabel 3 Mapping Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel		Hasil Penelitian
		Bebas	Terikat	
Masithoh (2011)	Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan dan Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Semarang Candisari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan jumlah Pengusaha Kena Pajak 2. Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan 3. Surat Setoran Pajak yang dilaporkan 	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Variabel penambahan jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan, dan Surat Setoran Pajak yang dilaporkan memiliki pengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
Abdurrachim (2012)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Studi pada KPP Pratama Malang Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar 2. Surat Setoran Pajak yang disetorkan 3. Surat Pemberitahuan masa yang dilaporkan 	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Variabel jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan serta SPT masa PPN yang dilaporkan, seluruhnya memiliki pengaruh yang signifikan, baik secara simultan maupun parsial terhadap penerimaan PPN. Namun variabel jumlah PKP terdaftar memiliki pengaruh yang negatif terhadap penerimaan PPN.

Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel		Hasil Penelitian
		Bebas	Terikat	
Nursanti dan Padmono (2014)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Gubeng Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak 2. Surat Setoran Pajak PPN 3. Surat Pemberitahuan masa PPN 4. Surat Tagihan Pajak PPN 	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Secara bersama-sama jumlah PKP terdaftar, SSP PPN, SPT masa PPN, dan STP PPN memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN. Secara parsial, SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, akan tetapi Jumlah PKP dan STP PPN berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN. Sebaliknya, tidak ada pengaruh antara SPT masa PPN terhadap penerimaan PPN.
Kresna (2014)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Sleman Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terdaftar 2. Surat Setoran Pajak yang disetorkan 3. Surat Pemberitahuan masa PPN yang dilaporkan 4. Surat Tagihan Pajak PPN yang dikeluarkan 	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Secara bersama-sama jumlah PKP terdaftar, SSP PPN, SPT masa PPN, dan STP PPN memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN. Secara parsial, PKP terdaftar dan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, akan tetapi STP PPN berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN. SPT masa PPN tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPN.

Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel		Hasil Penelitian
		Bebas	Terikat	
Hariyanto (2014)	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Malang Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Wajib Pajak 2. Jumlah Surat Setoran Pajak 3. Jumlah Surat Pemberitahuan Masa 	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Jumlah Wajib Pajak, jumlah Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara parsial hanya variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, variabel jumlah Wajib Pajak dan jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
Sadiq (2015)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar 2. Jumlah Surat Setoran Pajak yang disetorkan 3. Jumlah Surat Pemberitahuan masa yang dilaporkan 	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Secara bersama-sama variabel jumlah PKP terdaftar, SSP PPN dan SPT masa PPN berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Secara parsial, jumlah SSP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Sedangkan, jumlah PKP terdaftar dan SPT masa PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Sumber: Data diolah, 2016

B. Tinjauan Teoritis

1. Tinjauan Umum Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Terdapat beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, namun masing-masing definisi memiliki tujuan yang sama. Menurut Adriani dalam Rahayu dan Suhayati (2010:3):

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Begitu pula dengan Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), yang dimaksud “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi pajak tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

b. Fungsi Pajak

Umumnya dikenal 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. (Rahayu dan Suhayati, 2010:3)

1) Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi mengatur yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Dari dua fungsi pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting yaitu fungsi penerimaan dalam meningkatkan pembangunan nasional dan juga fungsi mengatur kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Sumarsan (2014:7) yaitu:

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun pelaksanaannya.

- 2) Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
- 3) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
- 4) Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Dari pembahasan tersebut, terlihat bahwa tidak mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil, tidak mengganggu perekonomian, efisien, dan sistem pemungutannya sederhana.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b) Wajib pajak bersifat pasif.
 - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia ada tiga jenis, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding tax system*. Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *Official Assessment System*, yang berperan aktif adalah petugas pajak (fiskus) dan Wajib Pajak bersifat pasif. Berbeda dengan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*, Wajib Pajak yang bersifat aktif dan petugas pajak bersifat pasif. Sedangkan sistem pemungutan pajak *Withholding tax system*, Wajib Pajak bersifat pasif dan pihak ketiga yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyeteran dan pelaporan pajak.

e. *Self Assessment System*

Menurut Sumarsan (2014:14) yang dimaksud dengan *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Selain

itu, Resmi (2013:11) menyebutkan bahwa dalam *Self Assessment System*, inisiatif sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak, yang dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Ciri-ciri dari *Self Assessment System* menurut Mardiasmo (2011:7) yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak, Wajib Pajak bersikap aktif mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Self Assessment System mempunyai arti bahwa fiskus memberikan kepercayaan sepenuhnya pada Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Rahayu (2010:103) Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* yaitu:

- 1) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
- 2) Melakukan sendiri penghitungan pajak
- 3) Membayar pajak terutang ke Bank persepsi/kantor dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- 4) Melaporkan pajak terutang melalui pengisian Surat Pemberitahuan dengan baik dan benar.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam

pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak bukan pada fiskus, maka kepatuhan diperlukan *Self Assessment System* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Rahayu, 2013:131). Nasucha dalam Rahayu (2010:139), mengemukakan bahwa kepatuhan Wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan dalam pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

2. Pajak Pertambahan Nilai

a. Definisi dan Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak terdapat definisi mengenai PPN, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut. Menurut Waluyo (2011:9) “PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa”. Sedangkan menurut Muljono (2008:1):

“PPN atau *Value Added Tax* merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi. Nilai tambah adalah setiap tambahan yang dilakukan oleh penjual atas barang atau jasa yang dijual, karena pada prinsipnya setiap penjual menghendaki adanya tambahan tersebut yang bagi penjual merupakan keuntungan”.

Dari definisi tersebut dapat peneliti simpulkan, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi.

Dasar hukum PPN adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah. Ketentuan Perubahan Ketiga atas Undang-undang dimaksud mulai diberlakukan per 1 April 2010.

b. Istilah-istilah dalam PPN

Dalam PPN terdapat istilah-istilah yang mungkin banyak ditemukan dalam mempelajari PPN untuk selanjutnya, hal ini tercantum dalam pasal 1 UU PPN, diantaranya:

- 1) Daerah Pabean adalah wilayah RI yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di ZEE dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.
- 2) Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.
- 3) Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana tersebut yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.
- 4) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak berdasar undang-undang ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Kemenkeu, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 5) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 6) Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP, perolehan JKP atau impor BKP.
- 7) Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP.

c. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2013:2), PPN mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

- 1) Pajak Tidak Langsung
Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul pajak).
- 2) Pajak Objektif
Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan adanya objek pajak, kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
- 3) *Multistage Tax*

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Sebagai contoh, jalur penjualan barang tekstil dimulai dari industri benang kemudian perusahaan tekstil lalu penjualan garmen, setelah itu dipasarkan oleh pedagang besar kemudian dijual kembali oleh pedagang eceran dan berakhir pada konsumen. Atas setiap transaksi ini akan dikenakan PPN atas nilai tambah dari masing-masing BKP.

- 4) Nonkumulatif
PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.
- 5) Tarif Tunggal
PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*single tariff*), yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak.
- 6) *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method*
Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa – yang disebut Pajak Keluaran – dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak Masukan.
- 7) Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri
Atas impor Barang Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa yang akan dikonsumsi.
- 8) *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*
Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Berdasarkan karakteristik yang telah disebutkan, PPN memiliki karakteristik utama yaitu PPN merupakan pajak tidak langsung, pajak objektif, *multistage tax*, dan pajak atas konsumsi dalam negeri.

d. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Resmi (2013:5) menyebutkan pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyeter, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi 4,8 Milyar dalam satu tahun.

2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 milyar dalam satu tahun. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya PKP.

3) Non PKP

Subjek PPN yang bukan PKP adalah orang atau badan yang mengimpor BKP, memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean, dan yang melakukan kegiatan membangun sendiri serta pemungut pajak yang ditunjuk pemerintah.

e. Objek Pajak Pertambahan Nilai

PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat dikelompokkan menjadi tiga (Resmi, 2013:6), yaitu:

- 1) Penyerahan/impor/pemanfaatan/ekspor terhadap BKP/JKP/BKP tidak berwujud.
 - a) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha Kena Pajak;
 - b) Impor BKP;
 - c) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
 - d) Pemanfaatan BKP tidak berwujud ari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - f) Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - g) Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- 3) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

Dari uraian tersebut, PPN dikenakan atas kegiatan penyerahan BKP dan JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud, pemanfaatan JKP, kegiatan ekspor, kegiatan membangun sendiri, dan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

f. Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)

Terdapat barang-barang yang dikecualikan dari Barang Kena Pajak, menurut UU No. 42 Tahun 2009, barang tersebut adalah:

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yang meliputi:
 - a) Minyak mentah (*crude oil*)
 - b) Gas bumi, tidak termasuk LPG
 - c) Panas bumi
 - d) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, permata, bentonit dolomit, feldspar, garam batu, granit, gips, kalsit, haolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir, kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yaosif, zeolit basal, trakit.
 - e) Batu bara sebelum diproses

- f) Biji besi, biji timah, biji emas, tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji bauksit.
- 2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi:
 - a) Beras
 - b) Gabah
 - c) Jagung
 - d) Sagu
 - e) Kedelai
 - f) Garam baik yang beryodium atau tidak
 - g) Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas, atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain dan/atau direbus.
 - h) Telur, yaitu yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas.
 - i) Susu, yaitu sisi perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.
 - j) Buah-buahan, yaitu buah-buah segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dipotong, dikupas, diiris, digarding, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.
 - k) Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

Sedangkan untuk jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa pelayanan kesehatan:
 - a) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
 - b) Jasa dokter hewan
 - c) Jasa ahli kesehatan
 - d) Jasa kebidanan dan dukun bayi
 - e) Jasa paramedik dan perawat
 - f) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik bersalin, klinik kesehatan
 - g) Jasa psikolog dan psikiater
 - h) Jasa pengobatan alternatif, termasuk paranormal
- 2) Jasa pelayanan sosial:
 - a) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo
 - b) Jasa pemadam kebakaran
 - c) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan
 - d) Jasa lembaga rehabilitasi
 - e) Jasa penyedia rumah duka, pemakaman, crematorium
 - f) Jasa di bidang olahraga kecuali yang komersial

- 3) Jasa pengiriman surat dengan peranko
- 4) Jasa keuangan
- 5) Jasa asuransi
- 6) Jasa keagamaan
- 7) Jasa pendidikan
- 8) Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan
- 9) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- 10) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara
- 11) Jasa tenaga kerja
- 12) Jasa perhotelan
- 13) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan secara umum
- 14) Jasa penyedia tempat parkir
- 15) Jasa telepon umum
- 16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- 17) Jasa boga atau catering

Berdasarkan uraian tersebut, sudah cukup jelas yang mana barang-barang dan jasa-jasa yang tidak dikenakan PPN. Selain pengecualian barang-barang dan jasa-jasa yang telah disebutkan, berarti bahwa barang dan atau jasa tersebut terkena PPN.

g. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang PPN menganut metode kredit pajak (*credit method*) serta metode faktur pajak (*invoice method*). Dalam metode ini PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak. PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak).

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan oleh Mardiasmo (2011:287) sebagai berikut:

- a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
- d. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- e. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Sebagai contoh, PKP A menjual tunai 10 TV kepada PKP dengan harga jual Rp 30.000.000, maka PPN terutang adalah Rp 3.000.000 ($10\% \times 30.000.000$). PPN sebesar Rp 3.000.000 merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP A dan wajib memberikan faktur pajak kepada PKP B sebagai bukti pungutan pajak. Sedangkan bagi PKP B merupakan Pajak Masukan. Dengan kata lain, PPN sebesar Rp 3.000.000 merupakan pajak masukan bagi pembeli (PKP B) dan pajak keluaran bagi penjual (PKP A).

h. Tarif dan Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Halim dkk (2014:360) menjelaskan bahwa Tarif PPN yaitu:

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sepuluh persen, diterapkan atas:
 - a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean;
 - b) impor Barang Kena Pajak;
 - c) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean;
 - d) pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

- e) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar nol persen, diterapkan atas:
 - a) ekspor Barang Kena Pajak berwujud;
 - b) ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud;
 - c) ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian pajak yang telah dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Mardiasmo, 2011:288).

PPN = Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya Halim dkk (2014, 361) menjelaskan yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor dan nilai lain yaitu:

- 1) Harga Jual
Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 2) Penggantian
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 3) Nilai Impor
Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pemungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai

untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.

4) Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5) Nilai Lain

Nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan Kemenkeu No.567/KMK.04/2000

Contoh: Pengusaha Kena Pajak B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh penggantian Rp 20.000.000.

PPN yang terutang = $10\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 2.000.000$

PPN sebesar Rp 2.000.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP B.

i. Saat Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Halim dkk (2014:365) menjelaskan penyetoran PPN oleh PKP harus dilakukan paling akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Penyetoran PPN dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran PPN

No	Jenis Setoran	Disetor Paling Lama
1	PPN yang terutang dalam satu masa pajak oleh PKP	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak berakhir
2	PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak berakhir

	orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barabg Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean	
3	PPN yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk	Tanggal 7 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak berakhir
4	PPN yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut, harus disetor	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN
5	PPN yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi pemerintah yang ditunjuk	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Sumber: Resmi, (2013)

Pelaporan PPN oleh PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Contoh: PPN terutang pada bulan Juli 2015 harus dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2015 dan disetor paling lambat sebelum tanggal 31 Agustus 2015.

3. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PKP adalah singkatan dari Pengusaha Kena Pajak, merupakan identitas Wajib Pajak dalam hal ini pengusaha dalam sistem administrasi perpajakan yang dipergunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam PPN. Pengertian PKP menurut Pasal 1 angka 15 UU PPN adalah

pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Pohan (2014:60) menyebutkan pengertian pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai PPN berdasarkan Undang-undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Halim dkk, 2014:18). Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) yang bertuliskan bahwa setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN wajib melaporkan usahanya pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan kepadanya diberikan NPPKP.

Menurut Mardiasmo (2011:30) Fungsi pengukuhan PKP yaitu:

- 1) Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
- 2) Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- 3) Pengawasan administrasi perpajakan.

Kewajiban untuk melaporkan usaha dan kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak

dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- (4,8 Milyar), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2014.

Pengusaha kecil yang dikecualikan di atas dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, sehingga dapat memungut pajak yang terutang; menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan melaporkan penghitungan pajak.

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud memiliki kewajiban perpajakan di bidang PPN (Sumarsan, 2013:373) yaitu:

- 1) Melaporkan usahanya dan mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Memungut besarnya pajak yang terutang.
- 3) Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
- 4) Melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai.

Bagi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, diwajibkan untuk memungut PPN dari setiap pembeli atau pemakai jasa dengan menerbitkan faktur pajak. PPN yang sudah dipungut kemudian diperhitungkan dengan Pajak

Masukan dan apabila ternyata pada selisih ada PPN yang harus disetor ke bank atau kantor pos, maka harus disetor terlebih dahulu sebelum SPT Masa PPN dilaporkan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

4. Surat Setoran Pajak (SSP)

Diana dan Setiawati (2009:20), Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara. Hal ini berdasar pada pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa “Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Menurut pasal 1 ayat (14) Undang-Undang KUP, SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yaitu bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP diisi dengan identitas Wajib Pajak, kode jenis, setoran pajak, uraian pembayaran, masa/bulan dan tahun pajak, jumlah pajak serta tanda tangan pembayar/penyetor pajak. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran:

- 1) 1 (satu) jenis pajak,

- 2) 1 (satu) masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak, dan
- 3) 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, dengan menggunakan 1 (satu) kode akun pajak dan 1 (satu) kode jenis setoran.

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Surat Setoran Pajak dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang didistribusikan sebagai berikut (Resmi, 2013:13):

- 1) Untuk arsip wajib pajak;
- 2) Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- 3) Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP;
- 4) Untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran;
- 5) Untuk arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain.

SSP digunakan Wajib Pajak untuk menyetor pajak terutang ke Bank, kemudian pihak bank akan berkoordinasi dengan KPP dengan menyerahkan SSP tersebut sebagai arsip. SSP PPN paling lambat disetorkan pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

5. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang (Rahayu, 2010:171). Menurut pasal 1 butir 11 UU KUP “SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sumarsan (2013:18) menyebutkan secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

SPT meliputi:

- 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- 2) SPT Masa yang terdiri dari:
 - a) SPT Masa Pajak Penghasilan;
 - b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut pasal 1 ayat (12) Undang-Undang KUP, SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Sesuai dengan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP, batas waktu SPT Masa adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. SPT Masa yang disampaikan oleh Wajib Pajak berupa informasi

mengenai penghitungan jumlah pajak terutang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang KUP (Resmi, 2013:17) yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penyampaian SPT Masa PPN merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi oleh PKP dalam suatu masa pajak dalam pelaksanaan *Self Assessment System*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat 1 menyatakan:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam Bahasa Indonesia, dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak”.

Diana dan Setiawati (2012:129) mengemukakan bahwa SPT Masa PPN paling sedikitnya memuat tentang:

- a) Nama Wajib Pajak, NPWP, dan alamat Wajib Pajak
- b) Masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan
- c) Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

- d) Jumlah penyerahan
- e) Jumlah Dasar Pengenaan Pajak
- f) Jumlah Pajak Keluaran
- g) Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
- h) Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
- i) Tanggal penyetoran, dan
- j) Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib pajak.

6. Pengaruh Jumlah PKP Terdaftar dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah memberlakukan *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajaknya guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak (Tjahjono dan Husain, 2005:27). Dalam penerapan *Self Assessment System*, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan secara subjektif dan objektif diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP serta mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini dimaksudkan untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar sebagai wujud dari kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Soemitro dalam Rahayu (2010:90) menyatakan, “kebijakan pajak dalam rangka menunjang penerimaan pajak dapat ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan Wajib Pajak”. Dalam PPN, Wajib Pajaknya dikenal dengan istilah PKP. Pemerintah menerapkan suatu kebijakan berupa keharusan bagi pengusaha yang telah memenuhi kriteria tertentu untuk dikukuhkan sebagai

PKP. Pengusaha yang memiliki peredaran bruto diatas 4,8 M dalam satu tahun maka wajib untuk mengukuhkan dirinya sebagai PKP.

Seiring bertambahnya jumlah PKP terdaftar maka jumlah PPN yang akan dipungut semakin banyak sehingga jumlah PPN yang dibayarkan kepada negara semakin banyak sekaligus meningkatkan penerimaan PPN. Masithoh (2011) menyatakan bahwa penambahan PKP yang terdaftar akan meningkatkan penerimaan PPN. Bertambahnya jumlah PKP merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan PPN karena semakin banyak pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP maka akan semakin banyak terjadi penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh PKP. Semakin banyak terjadi penyerahan BKP/JKP maka akan semakin banyak PPN yang akan dipungut oleh PKP yang kemudian disetorkan ke kas negara yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan PPN.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kresna (2014) yang menyatakan bahwa jumlah PKP terdaftar terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan PKP merupakan Wajib Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dikenai PPN. Dimana terdapat pertambahan jumlah PKP terdaftar maka terdapat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak karena merupakan obyek PPN. Semakin besar jumlah PKP yang terdaftar maka akan besar objek PPN yang akan dikenakan yang berarti akan semakin besar pula penerimaan PPN.

7. Pengaruh SSP PPN yang disetorkan dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Setelah mengukuhkan diri sebagai PKP, PKP wajib untuk menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah PPN terutang dan menyetorkannya ke kas negara. Apabila jumlah Pajak Keluaran yang dipungut lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang wajib disetor. Selanjutnya PKP wajib menyetor PPN terutang ke Bank persepsi/kantor pos dengan menggunakan SSP PPN, yang artinya kegiatan menyetor dapat dilihat dari jumlah SSP PPN yang disetorkan yang kemudian dilaporkan ke KPP tempat WP terdaftar.

SSP PPN merupakan sarana yang digunakan Wajib Pajak selaku Pengusaha Kena Pajak sebagai bukti pembayaran pajak terutang. Halim dkk (2014:23) menjelaskan Wajib Pajak dalam hal ini PKP wajib membayar atau menyetor PPN yang terutang dengan menggunakan SSP PPN ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

SSP PPN yang disetorkan merupakan bukti pembayaran atau penyetoran PPN ke kas negara yang digunakan oleh PKP, yang berarti bahwa dengan adanya SSP berarti PKP telah menyetorkan PPN terutang. Oleh karena itu, semakin banyak SSP PPN yang disetorkan berarti semakin banyak PKP yang telah menyetor PPN. Semakin banyak PPN yang disetorkan maka penerimaan PPN akan meningkat (Nursanti dan Padmono, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kresna (2014) menyatakan bahwa SSP PPN

yang disetorkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Sadiq (2015) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa SSP PPN yang disetorkan merupakan variabel yang dominan mempengaruhi penerimaan PPN.

8. Pengaruh SPT Masa PPN yang dilaporkan dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

PKP wajib untuk melaporkan penghitungan pajaknya ke KPP tempat PKP terdaftar dengan menggunakan SPT Masa PPN. SPT Masa PPN merupakan laporan pajak yang dilaporkan tiap bulan oleh PKP atas kewajiban PPN-nya. Resmi (2013:16) menyebutkan bahwa fungsi SPT Masa sendiri adalah sebagai sarana bagi PKP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang sebenarnya terutang.

Kewajiban penyampaian SPT Masa PPN paling lambat dilakukan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Pelaporan SPT Masa PPN wajib dilakukan oleh setiap PKP agar fiskus mengetahui apakah penghitungan PPN yang disetorkan sudah sesuai atau belum. Terdapat beberapa jenis SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PKP yaitu SPT Masa Nihil, SPT Masa Kurang Bayar dan SPT Masa Lebih Bayar.

SPT Masa PPN merupakan sarana yang digunakan oleh PKP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang. Namun, kewajiban PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN tidak hanya yang menyatakan kurang bayar, melainkan wajib menyampaikan juga

SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar atau nihil. SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar merupakan PPN yang harus disetor dalam hal jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, sedangkan SPT Masa PPN menyatakan lebih bayar berarti terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam hal jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran dan atas kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sedangkan, SPT Masa PPN yang menyatakan nihil berarti tidak ada jumlah PPN yang harus disetor. Hal ini dapat disebabkan, karena PKP tidak melakukan penyerahan dan perolehan BKP dan atau JKP dalam suatu masa pajak dengan catatan tidak ada kompensasi dari masa pajak sebelumnya.

Penambahan SPT Masa PPN Lebih Bayar yang dilaporkan dapat berpotensi menambah penerimaan PPN dengan cara melalui mekanisme pemeriksaan terlebih dahulu. Sementara, penambahan SPT Masa Kurang Bayar yang dilaporkan akan menambah penerimaan PPN karena setiap SPT Masa Kurang Bayar yang dilaporkan ke KPP harus dilampiri dengan SSP sebagai lampirannya sehingga dapat dipastikan bahwa terjadi pemasukan penerimaan pajak.


Berkas SPT Masa PPN yang diterima oleh KPP bisa dijadikan sebagai indikasi seberapa besar penerimaan PPN. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mashithoh (2011) bahwa SPT Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Jika penerimaan berkas SPT Masa PPN naik maka penerimaan PPN juga akan naik. SPT Masa PPN


yang dilaporkan akan meningkatkan penerimaan PPN karena SPT Masa PPN bagi PKP merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang sebenarnya terutang. Semakin banyak SPT Masa PPN yang dilaporkan berarti semakin banyak PKP yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka penerimaan PPN akan meningkat karena kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Jika PKP melaporkan SPT Masa PPN berarti PKP juga otomatis telah membayar atau menyetor PPN terutang apabila terdapat PPN yang harus dibayar, maka secara tidak langsung SPT Masa PPN yang dilaporkan akan meningkatkan penerimaan PPN (Abdurrachim, 2012).

C. Kerangka Konsep dan Hipotesis

1. Kerangka Konsep

Berdasarkan teori-teori yang telah dijabarkan, maka disusunlah kerangka berpikir sesuai dengan permasalahan yang ada ke dalam bentuk model konsep seperti berikut:






Gambar 1 Model Konseptual
 Sumber: Data Diolah, 2015

2. Hipotesis

Setelah model konsep dirumuskan, maka perlu dijabarkan kembali dalam bentuk model hipotesis agar masing-masing variabel penelitian dapat diamati dan diukur. Adapun model hipotesis dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2 Model Hipotesis
 Sumber: Data Diolah, 2016

Keterangan:

————— = pengaruh secara bersama-sama

----- = pengaruh secara parsial

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah yang diteliti sehingga perlu diuji lebih lanjut dengan penelitian yang bersangkutan (Darmawan, 2013:218). Berdasarkan tinjauan teori, maka hipotesis dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H₂: Jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H₃: SSP PPN yang disetorkan berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *explanatory* (*explanatory research*) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian *explanatory* adalah penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Singarimbun, 2008:3). Penelitian ini merupakan jenis penelitian *explanatory* karena peneliti berusaha untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh antar variabel. Pendekatan kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2014:12). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena dalam melakukan analisis data menggunakan prosedur statistik untuk menguji hipotesis.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus yang beralamat di Jalan Niti Semito, Kudus Jawa Tengah. KPP Pratama Kudus merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Kudus. Peneliti memilih lokasi penelitian pada KPP Pratama Kudus

karena KPP ini memiliki potensi besar dalam menyumbang penerimaan PPN mengingat Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan di Jawa Tengah.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Pada dasarnya variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:59). Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) dan variabel tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah penerimaan PPN (Y).
- b. Variabel bebas atau yang disebut dengan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

X_1 : Jumlah PKP Terdaftar

X_2 : SSP PPN yang disetorkan

X_3 : SPT Masa PPN yang dilaporkan

2. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian yang berhubungan dengan judul dan masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

a. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan PPN. Angka ini diperoleh dari hasil realisasi penerimaan PPN per bulan dari tahun 2013-2015 yang diterima oleh KPP Pratama Kudus yang dinyatakan dalam satuan Rupiah.

b. Variabel Bebas (Independen)

1) Jumlah PKP Terdaftar

PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN yang mempunyai jumlah peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun yang mengukuhkan diri sebagai PKP. Jumlah PKP terdaftar adalah jumlah pengusaha yang terdaftar sebagai PKP, baik yang mengukuhkan diri sebagai PKP maupun dikukuhkan secara jabatan, baik yang efektif maupun non efektif. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah pertambahan dari setiap pengusaha yang terdaftar sebagai PKP setiap bulannya di KPP Pratama Kudus dari tahun 2013-2015.

2) SSP PPN yang disetorkan

SSP PPN adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak, dalam hal ini PKP untuk melakukan pembayaran atau penyetoran PPN yang terutang ke tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah jumlah lembar SSP PPN yang diterima oleh KPP Pratama Kudus atas penyetoran yang telah dilakukan oleh PKP dari tahun 2013-2015 secara bulanan.

3) SPT Masa PPN yang dilaporkan

SPT Masa PPN adalah surat yang digunakan oleh PKP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan hal-hal yang berkaitan dengan pemungutan dan perhitungan jumlah PPN terutang yang telah disetorkan, yang wajib dilaporkan ke KPP setiap masa pajak. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah jumlah lembar SPT Masa PPN yang diterima oleh KPP Pratama Kudus atas pelaporan penghitungan pajak oleh PKP setiap bulannya dari tahun 2013-2015.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2014:115) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan dan SPT Masa PPN yang dilaporkan pada KPP Pratama Kudus sejak awal berdiri yaitu tahun 2007-2015 yang diambil dalam setiap bulan. Namun, data yang ada di KPP Pratama Kudus terbatas, hanya tersedia data dari tahun 2011-2015. Pada tahun sebelum 2011 data di KPP Pratama Kudus tidak tersedia. Oleh karena itu, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan pada KPP Pratama Kudus dari tahun 2011-2015 secara bulanan yaitu berjumlah 60 amatan.

Jumlah populasi yaitu 998 PKP dan 129.091 lembar surat yang terdiri dari SSP PPN yang disetorkan dan SPT Masa PPN yang dilaporkan selama 5 tahun (60 bulan).

Tabel 5 Jumlah PKP, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan Penerimaan PPN pada KPP Pratama Kudus Tahun 2007-2015

Tahun	Jumlah PKP	SSP PPN	SPT Masa PPN	Penerimaan PPN	Keterangan
2007	-	-	-	-	Data tidak tersedia
2008	-	-	-	-	Data tidak tersedia
2009	-	-	-	-	Data tidak tersedia
2010	517	-	-	Rp286.852.374.288	
2011	73	7.078	7.370	Rp450.029.726.241	SSP PPN bulan Juli-Desember
2012	90	10.150	8.874	Rp418.806.783.734	SSP PPN bulan Juli-Desember
2013	100	18.516	8.934	Rp246.299.975.427	
2014	104	20.619	9.469	Rp264.137.635.079	
2015	114	27.803	10.278	Rp363.688.528.724	
Jumlah	998	84.166	44.925	Rp2.029.815.023.493	

Sumber: KPP Pratama Kudus, (2016)

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2014:116) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel yang diambil harus dapat mencerminkan karakteristik populasi dengan tujuan data yang diperoleh dapat terwakili. Sampel dalam penelitian ini adalah data jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, SPT Masa PPN yang dilaporkan tahun 2013-2015 yang diambil secara *purposive sampling* (3 tahun). Data tersebut disajikan secara bulanan sehingga masing-masing menjadi 36 amatan. Adapun kriteria dari pemilihan sampel yaitu:

- a. Data yang disajikan lengkap yaitu jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan tersedia setiap bulannya. Pada tahun 2011 dan 2012, data SSP PPN tidak tersedia lengkap, hanya terdapat data 6 bulan dari bulan Juli-Desember.
- b. Jumlah penerimaan PPN pada tahun 2013-2015 setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

E. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:115) “Data kuantitatif menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu”. Data kuantitatif diperoleh dari jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan penerimaan PPN pada KPP Pratama Kudus.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:147) “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi KPP Pratama Kudus yaitu jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan per bulan serta penerimaan PPN periode 2013-2015 dengan pengambilan data bulanan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan catatan atau data yang diperlukan dari instansi (Arikunto, 2002). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yakni berupa bahan-bahan atau informasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Kudus yang menjadi objek penelitian dan data yang berkaitan dengan PPN serta data lain berupa keterangan yang bersifat menunjang.

F. Teknik Analisis Data

Dalam pendekatan kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan diarahkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 22 dalam melakukan analisis data. Adapun beberapa analisis statistik yang digunakan yaitu:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Data statistik diolah menggunakan berbagai metode statistik. Namun, sebelum dilakukan pengolahan data lebih jauh, perlu dilakukan penggambaran atau deskripsi terhadap data, yang disebut statistika deskriptif. Menurut Sujianto (2009:147), “Statistika deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi”. Analisis deskriptif dalam

penelitian ini menyajikan data nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti.

2. Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial merupakan bagian dari statistika yang membahas tentang analisis dan penyimpulan dari hasil analisis (Subagyo dkk, 2005:2). Adapun langkah-langkah yang digunakan dengan menggunakan program SPSS adalah:

a. Uji Asumsi Klasik

Model regresi berganda yang digunakan oleh peneliti akan diuji terlebih dahulu dengan uji normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas dan autokorelasi agar dapat diketahui bahwa penelitian ini telah terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi apakah berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan analisis grafik. Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah grafik *normal probability plot*.

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik *normal probability plot* (Ghozali, 2013:149) adalah:

- a) Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b) Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinearitas

Menurut Hasan (2010:292) “Multikolinearitas berarti bahwa antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam regresi saling berkorelasi linear”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Menurut Ghozali (2013:95) “Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF), nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 ”. Semakin kecil korelasi diantara variabel bebasnya, maka akan semakin baik model regresi yang akan diperoleh.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji apakah asumsi dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residual semua pengamatan. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk menguji tidak terjadinya heterokedastisitas dilakukan dengan *scatterplot* melalui aplikasi SPSS.

Menurut Ghozali (2013:125) Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya. Dasar yang digunakan untuk menentukan heteroskedastisitas antara lain:

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar lalu menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2013:99), uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pengujian jenis ini dapat dilakukan dengan cara uji statistik Durbin Watson (d). Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Hasil perhitungan Durbin Watson (d) dibandingkan dengan nilai d tabel pada $\alpha = 0,05$. Tabel d memiliki dua nilai batas atas (d_u) dan nilai batas bawah (d_L) untuk berbagi nilai n dan k .

Dasar keputusan ada atau tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2013:111) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5 Keputusan Ada atau Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	$0 < d < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$d_L < d < d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Ditolak	$4 - d_L < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi negatif atau positif	Diterima	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghazali (2013:111)

b. Analisis Regresi Berganda

Regresi linear berganda adalah regresi linear di mana sebuah variabel terikat (variabel Y) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas (variabel X) (Hasan, 2010: 74). Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \mu$$

Dimana:

Y = Penerimaan PPN

a = Konstanta

b_1 - b_3 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel

X_1 = Jumlah PKP terdaftar

X_2 = SSP PPN yang disetorkan

X_3 = SPT Masa PPN yang disetorkan

μ = *Error Term* (kesalahan pengganggu)

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan sebuah ukuran untuk mengetahui seberapa baik regresi sampel sesuai dengan datanya. Nilai dari koefisien determinasi adalah $0 \leq R^2 \leq 1$. Koefisien determinasi berganda merupakan persentase nilai X_1 , X_2 dan X_3 terhadap variasi (naik turunnya) Y secara bersama-sama (Firdaus, 2011:130). Koefisien determinasi berganda (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas yaitu jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang

dilaporkan, dalam menjelaskan penerimaan PPN sebagai variabel terikat.

Rumus R^2 adalah:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Keterangan:

R^2 : koefisien determinasi

ESS : jumlah kuadrat yang diperjelas (semua variabel X)

TSS : total jumlah kuadrat variabel tak bebas (Y)

Untuk regresi linier berganda sebaiknya menggunakan *R square* (R^2) yang sudah disesuaikan atau tertulis *Adjust R Square*. Oleh karena itu, semakin besar nilai *Adjust R Square* maka semakin kuat menerangkan kondisi yang sebenarnya.

d. Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:160) “Secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian”. Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah PKP Terdaftar (X_1), SSP PPN yang disetorkan (X_2), dan SPT Masa PPN yang dilaporkan (X_3). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan PPN (Y).

1) Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dilakukan dengan uji F yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F menguji apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013:88). Uji F bertujuan untuk mengukur tingkat keberartian hubungan keseluruhan koefisien regresi dari jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan.

Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan atau tidak antara variabel antara variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a) Apabila signifikansi $\alpha \leq (0,05)$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Apabila signifikansi $> \alpha (0,05)$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2) Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dilakukan dengan uji t yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk menguji hubungan secara parsial atau individual untuk mengukur tingkat signifikansi antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013:88).

Pengambilan keputusan dalam uji t diambil berdasarkan pada:

- a) Apabila signifikansi $t \leq \alpha$ (0,05) atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Apabila signifikansi $t > \alpha$ (0,05) atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3) Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan untuk mengetahui variabel bebas mana yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat. Setelah melakukan pengujian pada hipotesis pertama dan hipotesis kedua untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, maka langkah selanjutnya adalah mencari variabel yang mempunyai pengaruh dominan.

Berdasarkan uji t yang menyatakan bahwa semua variabel bebas yaitu variabel jumlah PKP terdaftar (X_1), SSP PPN yang disetorkan (X_2), dan SPT Masa PPN yang dilaporkan (X_3) berpengaruh secara parsial, maka langkah selanjutnya adalah melihat nilai pada *Standardized Coefficient Beta* untuk menentukan variabel bebas yang paling menentukan (dominan) dalam mempengaruhi variabel terikat pada suatu model regresi linear.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan. KPP Pratama Kudus merupakan salah satu instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I yang berkedudukan di Jalan Niti Semito, Kelurahan Sunggingan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Lokasi ini cukup strategis karena letaknya dekat dengan pusat kota Kudus sehingga mudah dijangkau oleh Wajib Pajak.

KPP Pratama Kudus beroperasi mulai tanggal 6 November 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, dan Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, serta KPP Pratama Dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, dan Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini sejalan dengan proses modernisasi di lingkungan DJP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, menyebutkan bahwa

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Kudus meliputi seluruh daerah di wilayah Kudus yang terbagi dalam 9 kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Kota
- b. Kecamatan Bae
- c. Kecamatan Kaliwungu
- d. Kecamatan Gebog
- e. Kecamatan Jati
- f. Kecamatan Dawe
- g. Kecamatan Undaan
- h. Kecamatan Mejobo
- i. Kecamatan Jekulo

3. Visi dan Misi

Visi KPP Pratama Kudus mengikuti visi dari DJP, adalah sebagai berikut:

- a. Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b. Misi

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang perpajakan secara adil rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat.

4. Tugas, dan Fungsi KPP Pratama Kudus

a. Tugas Pokok KPP Pratama Kudus

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, KPP Pratama Kudus sebagai instansi vertikal di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah

I. KPP Pratama Kudus memiliki tugas pokok melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi KPP Pratama Kudus

Pelaksanaan tugas dan fungsi adalah untuk mewujudkan tujuan dan program utama, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak, adapun fungsi dari KPP Pratama berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri


Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, yaitu:

1. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya
4. Penyuluhan perpajakan
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
6. Pelaksanaan ekstensifikasi
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
11. Pelaksanaan intensifikasi
12. Pembetulan ketetapan pajak

5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan KPP Pratama Kudus

KPP Pratama Kudus memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh satu Pejabat Eselon III yang jabatannya disebut kepala kantor, kepala kantor menjadi pimpinan dari satu subbagian dan delapan seksi yang dipimpin oleh masing-masing satu orang Pejabat Eselon IV, ditambah dengan satu kelompok

fungsional pemeriksa pajak. Struktur organisasi di dalam instansi perpajakan bertujuan agar proses pelayanan perpajakan dan tanggung jawab organisasi berjalan dengan efisien dan efektif. Gambaran susunan struktur organisasi KPP Pratama Kudus dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Kudus

Sumber: Subbagian Umum KPP Pratama Kudus, 2016

Adapun deskripsi tugas masing-masing unit kerja pada KPP Pratama Kudus adalah sebagai berikut:

a. Kepala KPP (Kepala Kantor)

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja KPP sebagai bahan penyusunan rencana strategi sebagai Kantor Wilayah.

- 2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut nota kesepakatan (MOU) sesuai arahan kepala kantor wilayah.
- 4) Mengkoordinasikan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan pencarian data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- 6) Mengkoordinasikan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- 7) Mengkoordinasikan pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil penghitungan ketetapan pajak.
- 8) Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.
- 9) Mengkoordinasikan penyusunan monografi perpajakan.
- 10) Mengkoordinasikan pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh dan pembayaran masa PPN/PPnBM serta pembayaran BPHTB dan PBB untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak serta mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

b. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. Tugas sub bagian umum adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas di bidang administrasi penerimaan dan pengiriman surat-surat serta pelaksanaan tugas bendaharawan.
- 2) Mendistribusikan surat-surat masuk kepada seksi yang bersangkutan dan pengiriman surat-surat keluar kepada instansi terkait.
- 3) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan rutin.
- 4) Memberi nasehat dan menegakkan disiplin pegawai bawahan.
- 5) Menyiapkan keperluan rapat dan pertemuan sesuai jadwal yang ditentukan.
- 6) Mengatur jadwal kegiatan pimpinan.
- 7) Membuat konsep Daftar Perencanaan Pembiayaan KPP Pratama.
- 8) Menyiapkan surat permintaan pembayaran/SPP sebagai Uang Persediaan (UP) atau UP tambahan.
- 9) Menyiapkan SPPR-LS sebagai pembayaran langsung atau tagihan pihak ketiga.
- 10) Mengajukan permintaan uang tunai sebagai persediaan kas rutin untuk tagihan-tagihan.
- 11) Melaksanakan pembayaran tagihan-tagihan atas beban persediaan UP.
- 12) Melaksanakan penutupan buku kas umum.

13) Menausahkan bukti pembayaran tagihan dan pembayaran lainnya.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

- 1) Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data perpajakan.
- 2) Penyajian informasi perpajakan.
- 3) Perekaman dokumen perpajakan.
- 4) Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
- 5) Pelayanan dukungan teknis komputer.
- 6) Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing.
- 7) Pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG serta menyiapkan laporan kinerja.
- 8) Membuat kompilasi estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- 9) Melayani peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.
- 10) Menatausahakan penerimaan perpajakan.
- 11) Membantu menyusun konsep Rensta, RKT, Penetapan Kinerja, dan LAKIP KPP Pratama sebagai masukan untuk penyusunan Rensta.
- 12) Mengolah dan menganalisis bahan penyusunan konsep tindak lanjut LHP.

d. Seksi Pelayanan

- 1) Menetapkan penerbitan produk hukum perpajakan.
- 2) Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan.
- 3) Menerima dan mengolah surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya.

- 4) Memberikan penyuluhan perpajakan.
- 5) Melaksanakan registrasi wajib pajak.
- 6) Melakukan kerja sama perpajakan.
- 7) Menatausahakan surat-surat permohonan dari wajib pajak.
- 8) Melaksanakan penerbitan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pembatalan/pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKKP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, DHKP, DHR, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB, STTS, STB, dan produk hukum lainnya.
- 9) Melaksanakan penerbitan Surat Keputusan Pembetulan produk hukum KPP Pratama.
- 10) Menyelesaikan proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah ke KPP Pratama baru, baik domisili/status atau kewajiban perpajakan lainnya.
- 11) Menyelesaikan proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah ke KPP Pratama lama, baik domisili/status ataupun kewajiban perpajakan lainnya.
- 12) Menyiapkan pengambilan formulir SPT Tahunan PPh berikut aplikasi elektronik SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak dan penatausahaan SPT Tahunan yang telah diterima kembali serta penyediaan SPOP dan SSB dalam rangka pengawasan kepatuhan wajib pajak.
- 13) Melaksanakan penerimaan dan penausahaan SPT tahunan, SPT Masa, STTS, STB, SSB, dan SPOP.
- 14) Menerbitkan surat keterangan NJOP.

- 15) Melaksanakan penerbitan Surat Teguran terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN dan SPOP.
- 16) Membantu menyusun konsep Rensta, RKT, PK, dan LAKIP KPP Pratama sebagai bahan masukan untuk menyusun Rensta, RKT, PK, dan LAKIP Kanwil.
- 17) Menolah dan menganalisis bahan penyusunan konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional.

e. Seksi Penagihan

- 1) Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak dan memproses permohonan pengangsuran pajak.
- 2) Pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- 3) Penagihan aktif.
- 4) Mengusulkan penghapusan piutang pajak.
- 5) Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- 6) Melaksanakan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan, dan Surat Permintaan Pemblokiran kepada pimpinan bank tempat kekayaan Penanggung Pajak tersimpan.
- 7) Membuat permintaan jadwal waktu dan tempat lelang ke KPP Pratama piutang dan lelang negara.
- 8) Membuat konsep pengumuman lelang, surat pemberitahuan lelang, dan surat kesempatan terakhir WP.

- 9) Membuat konsep Surat Pencabutan Sita/Pemblokiran dan Pembatalan Lelang Harta Wajib Pajak.
- 10) Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus terhadap Wajib Pajak tertentu.
- 11) Membuat konsep usulan pencabutan pencegahan atau pemberitahuan pelepasan Penanggung Pajak yang disandera.

f. Seksi Pemeriksaan

- 1) Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.
- 2) Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- 3) Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi perpajakan lainnya.
- 4) Menyusun Daftar Nominatif dan/atau Lembar Penugasan Pemeriksaan.
- 5) Menyiapkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3).
- 6) Menyiapkan konsep Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemyelesaian Pemeriksaan.
- 7) Menyiapkan konsep Surat Perluasan Pemeriksaan.
- 8) Membuat konsep laporan kegiatan pemeriksaan.
- 9) Menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan ketentuan administrasi pemeriksaan.
- 10) Melaksanakan penatausahaan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- 11) Membuat konsep usulan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana.
- 12) Membuat Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa.

- 13) Melakukan penatausahaan peminjaman berkas.
- 14) Melaksanakan penatausahaan pengembalian berkas dan data wajib pajak.
- 15) Menatausahakan LHP dan Nota Penghitungan.
- 16) Mengirim daftar hasil kesimpulan pemeriksaan.
- 17) Menyiapkan penerbitan Surat Pengamatan.
- 18) Melaporkan hasil pelaksanaan pengamatan.
- 19) Membuat konsep tanggapan LHP dari instansi pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

g. Seksi Ekstensifikasi

- 1) Melakukan pengamatan dan penggalian potensi perpajakan.
- 2) Pendataan objek dan subjek pajak.
- 3) Penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.
- 4) Membuat konsep rencana kerja Seksi Ekstensifikasi perpajakan.
- 5) Membuat konsep rencana kerja pendataan objek dan subjek pajak.
- 6) Membuat konsep surat tugas pendataan.
- 7) Membuat konsep surat tugas pengumpulan dan pengolahan data transaksi property.
- 8) Membuat konsep surat tugas pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data upah pekerja dan harga bahan bangunan.
- 9) Membuat konsep rencana kerja penilaian, dan membuat konsep surat tugas pelaksanaan penilaian massal objek pajak.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I-II (Waskon)

- 1) Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- 2) Memberikan bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak.
- 3) Konsultasi teknis perpajakan
- 4) Penyusunan profil Wajib Pajak
- 5) Menganalisis kinerja Wajib Pajak
- 6) Melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.
- 7) Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak.
- 8) Membuat/memutakhirkan profil Wajib Pajak.
- 9) Merekonsiliasi data Wajib Pajak.
- 10) Membuat uraian penelitian dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Beban Pemotongan/Pemungutan PPh dan PPN.
- 11) Membuat Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak.

Dalam menjalankan tugasnya, pengawasan dan konsultasi dibantu oleh *Account Representative* (AR) yang bertanggungjawab terhadap seluruh penentuan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab.

Account Representative (AR) merupakan petugas di kantor pajak, yang memantau keadaan wajib pajak sebagai penghubung dan tempat konsultasi antara Wajib Pajak dengan KPP. Keberadaan *Account*

Representative (AR) merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak akan dilayani oleh *Account Representative* (AR) yang telah ditunjuk sehingga akan terjalin keterbukaan. Tugas *Account Representative* (AR):

- 1) Melayani penyelesaian permohonan restitusi PPN
- 2) Melayani penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak
- 3) Melayani penyelesaian permohonan legalisasi ijin prinsip pembebasan PPh pasal 22 impor
- 4) Melayani penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh pasal 22 impor.

i. Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Penilai

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan sedangkan pejabat fungsional penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.
- 2) Setiap kelompok tersebut di koordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah sebagai supervisor, atau Kepala KPP yang bersangkutan.

- 3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Personalia

Jumlah pegawai pajak di KPP Pratama Kudus terdapat 80 orang. Setiap pegawai ditempatkan di bagian-bagian/seksi yang ditentukan berdasarkan jabatan dan kompetensi yang dimiliki. Hal ini ditujukan agar setiap pegawai pajak bekerja di bidang dan keahliannya masing-masing dengan tujuan mencapai kinerja yang efisien dan efisien sehingga dapat memenuhi tanggung jawab yang diberikan sebagai instansi yang bertugas di bidang keuangan negara. Rincian jumlah pegawai KPP Pratama Kudus dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7 dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	II	35
2	III	42
3	IV	3
4	Total	80

Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Kudus (2016)

Tabel 7 Sebaran Pegawai di Setiap Seksi

No	Seksi	Jumlah
1	Kepala Kantor	1

2	Sub Bagian Umum	7
3	Seksi Pengolahan Data dan Informasi	7
4	Seksi Pelayanan	12
5	Seksi Penagihan	4
No	Seksi	Jumlah
6	Seksi Pemeriksaan	2
7	Seksi Ekstensifikasi Perpajakan	5
8	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	10
9	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	10
10	Fungsional Pemeriksa Pajak	10
11	Fungsional Penilai PBB	11
12	Total	80

Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Kudus (2016)

B. Penyajian Data

1. Jumlah PKP Terdaftar

Jumlah PKP terdaftar adalah jumlah pengusaha yang terdaftar di KPP sebagai PKP, baik yang efektif maupun non efektif. Jumlah PKP di KPP Pratama Kudus pada akhir tahun 2012 adalah sejumlah 680 PKP. Pada akhir tahun 2015 jumlah PKP bertambah menjadi 998 PKP. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah pertambahan jumlah PKP terdaftar setiap bulannya di KPP Pratama Kudus. Berikut adalah data pertambahan jumlah PKP terdaftar setiap bulannya antara Januari 2013 sampai Desember 2015 atau selama 36 bulan.

Tabel 8 Jumlah Pertambahan PKP Terdaftar pada KPP Pratama Kudus

No	Bulan	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Januari	2	3	7
2	Februari	5	5	4
3	Maret	8	8	6
4	April	12	6	10
5	Mei	6	11	5
6	Juni	4	8	6
7	Juli	9	6	9
8	Agustus	7	7	10
No	Bulan	Tahun		
		2013	2014	2015
9	September	7	10	8
10	Oktober	10	13	11
11	November	14	10	14
12	Desember	16	17	24
Total Jumlah PKP Terdaftar per tahun		100	104	114

Sumber: Lampiran 1 (2016)

Berdasarkan Tabel 8, pada tahun 2013 jumlah PKP terdaftar tertinggi sebesar 16 PKP di bulan November dan terendah sebesar 2 PKP pada bulan Januari. Tahun 2014, jumlah PKP terdaftar dengan jumlah tertinggi yaitu 17 PKP di bulan Desember dan terendah pada bulan Januari dengan jumlah PKP sebesar 3 PKP. Jumlah PKP terdaftar di tahun 2015 dengan jumlah PKP terdaftar tertinggi dengan jumlah 24 PKP pada bulan Desember, sedangkan terendah pada bulan Februari dengan jumlah 4 PKP.

Kesimpulannya bahwa jumlah PKP tertinggi pada periode 2013-2015 adalah sejumlah 24 PKP dan terendah yaitu 2 PKP.

2. SSP PPN yang disetorkan

Data SSP PPN yang disetorkan, diketahui dari banyaknya berkas SSP PPN yang disetorkan dari Januari 2013 sampai Desember 2015. Berikut adalah data banyaknya SSP PPN yang disetorkan yang diterima oleh KPP Pratama Kudus, dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9 Jumlah SSP PPN yang disetorkan di KPP Pratama Kudus

No	Bulan	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Januari	1.211	1.253	1.245
2	Februari	1.307	1.359	1.281
3	Maret	1.829	1.466	1.381
4	April	1.376	1.358	1.497
5	Mei	927	1.259	1.527
6	Juni	1.480	1.224	1.528
7	Juli	1.432	1.312	1.588
8	Agustus	1.551	1.398	1.886
9	September	1.466	1.472	2.395
10	Oktober	1.140	1.805	3.051
11	November	1.155	2.244	2.876
12	Desember	3.642	4.469	7.548
Total SSP PPN yang disetorkan per tahun		18.516	20.619	27.803

Sumber: Lampiran 1 (2016)

Berdasarkan Tabel 9, jumlah SSP PPN yang disetorkan tertinggi pada tahun 2013 adalah sejumlah 3.642 di Bulan Desember dan terendah sejumlah 927 di bulan Mei. Tahun 2014, jumlah SSP PPN yang disetorkan dengan jumlah tertinggi 4.469 pada bulan Desember dan terendah 1.224 pada bulan Juni. Jumlah SSP PPN yang disetorkan tertinggi pada tahun 2015 yaitu

sejumlah 7.548 pada bulan Desember, sedangkan terendah ada bulan Januari dengan jumlah 1.245.

Kesimpulannya dari penjelasan tersebut, bahwa jumlah SSP PPN yang disetorkan di KPP Pratama Kudus periode 2013-2015 tertinggi adalah sejumlah 7.548 dan terendah sejumlah 927.

3. SPT Masa PPN yang dilaporkan

Data SPT Masa PPN yang dilaporkan, diketahui dari banyaknya berkas SPT Masa PPN dari Januari 2013 sampai Desember 2015. Berikut adalah data banyaknya pelaporan SPT Masa PPN yang diterima oleh KPP Pratama Kudus, dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan di KPP Pratama Kudus

No	Bulan	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Januari	712	737	810
2	Februari	678	793	852
3	Maret	711	777	874
4	April	766	698	824
5	Mei	729	843	829
6	Juni	773	793	786
7	Juli	684	816	870
8	Agustus	761	781	808
9	September	798	753	747
10	Oktober	715	845	912
11	November	803	798	899
12	Desember	804	835	1.067
Total SPT Masa PPN yang dilaporkan per tahun		8.934	9.469	10.278

Sumber: Lampiran 1 (2016)

Berdasarkan tabel 10, jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan PKP tertinggi pada tahun 2013 adalah sejumlah 804 pada bulan Desember dan terendah sejumlah 678 pada bulan Februari. Tahun 2014, jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan dengan jumlah tertinggi adalah pada bulan Oktober sejumlah 845 dan terendah sejumlah 737 pada bulan Januari. Jumlah SPT Masa PPN tertinggi pada tahun 2015 yaitu pada bulan Desember sejumlah 1.067 dan terendah sejumlah 747 pada bulan September.

Kesimpulan dari penjelasan tersebut, bahwa jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP Pratama Kudus periode 2013-2015 tertinggi adalah sejumlah 1.067 dan terendah sejumlah 678.

4. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Data penerimaan PPN diperoleh dari angka realisasi Penerimaan PPN yang diperoleh KPP Pratama Kudus. Berikut data penerimaan PPN di KPP Pratama Kudus dari Januari 2013 sampai Desember 2015 atau selama 36 bulan.

Tabel 11 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Kudus

No	Bulan	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Januari	Rp16.287.600.906	Rp14.421.622.942	Rp24.301.224.718
2	Februari	Rp18.026.800.288	Rp16.955.831.926	Rp22.144.748.310
3	Maret	Rp19.270.459.403	Rp20.791.302.308	Rp23.276.033.812
4	April	Rp35.312.587.701	Rp18.951.639.589	Rp25.291.223.709
5	Mei	Rp12.992.777.480	Rp22.458.104.703	Rp23.110.967.080
6	Juni	Rp14.597.086.588	Rp16.051.523.305	Rp24.771.319.833
7	Juli	Rp23.036.825.125	Rp20.876.063.122	Rp26.137.973.551
8	Agustus	Rp16.117.194.315	Rp17.484.633.493	Rp35.228.468.408
9	September	Rp14.281.978.836	Rp22.202.903.005	Rp27.199.767.336
10	Oktober	Rp17.462.041.115	Rp21.061.945.724	Rp28.046.422.399
11	November	Rp21.299.050.052	Rp20.528.195.645	Rp39.345.395.525

12	Desember	Rp37.615.573.618	Rp52.353.869.317	Rp64.834.984.043
Total Penerimaan PPN per tahun		246.137.635.079	264.137.635.079	363.688.528.724

Sumber: Lampiran 1 (2016)

Berdasarkan Tabel 11, jumlah penerimaan PPN tertinggi pada tahun 2013 adalah sejumlah Rp37.615.573.618 pada bulan Desember dan terendah sejumlah Rp12.992.777.480 pada bulan Mei. Tahun 2014, jumlah penerimaan PPN dengan jumlah tertinggi adalah Rp52.353.869.317 pada bulan Desember dan terendah Rp14.421.622.942 pada bulan Januari. Tahun 2015, penerimaan PPN tertinggi adalah pada bulan Desember sejumlah Rp64.834.984.043, sedangkan terendah pada bulan Februari sejumlah Rp22.144.748.310. Kesimpulan dari penjelasan tersebut, bahwa penerimaan PPN di KPP Pratama Kudus periode 2013-2015 tertinggi adalah sejumlah Rp64.834.984.043 dan terendah sejumlah Rp12.992.777.480.

C. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, minimum, dan maksimum. Statistik deskriptif dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistiks					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y (Penerimaan PPN)	36	12992777480,00	64834984043,00	24281281645,277	10737485738,4518
X1 (PKP)	36	2,00	24,00	8,8333	4,38504
X2 (SSP)	36	927,00	7548,00	1859,3889	1224,47363
X3 (SPT Masa)	36	678,00	1067,00	796,6944	74,36236

Valid N (listwise)	36				
--------------------	----	--	--	--	--

Sumber: Lampiran 3 (2016)

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Tabel 12, dapat diasumsikan bahwa rata-rata pengusaha yang melaporkan usahanya untuk mengukuhkan diri sebagai PKP di KPP Pratama Kudus adalah sebanyak 9 pengusaha setiap bulannya. Kemudian diasumsikan bahwa di KPP Pratama Kudus dalam 1 bulannya paling sedikit ada 2 pengusaha yang mendaftarkan diri menjadi PKP, dan paling banyak ada 24 pengusaha yang mendaftarkan diri menjadi PKP.
2. Hasil statistik deskriptif pada SSP PPN yang disetorkan, dapat diasumsikan bahwa rata-rata SSP PPN yang disetorkan oleh PKP dalam satu bulannya di KPP Pratama Kudus adalah sebanyak 1.859 surat. Kemudian diasumsikan bahwa SSP PPN yang disetorkan oleh PKP paling sedikit sebanyak 927 surat, dan paling banyak sebanyak 7548 surat dalam satu bulan.
3. Hasil statistik pada SPT Masa PPN yang dilaporkan, dapat diasumsikan bahwa rata-rata SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PKP dalam satu bulannya adalah sebanyak 797 surat. Kemudian diasumsikan bahwa dalam satu bulannya SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PKP paling sedikit sebanyak 678 surat, dan paling banyak sebanyak 1.067 surat di KPP Pratama Kudus.
4. Hasil statistik deskriptif pada Penerimaan PPN, dapat diasumsikan bahwa rata-rata penerimaan PPN di KPP Pratama Kudus setiap bulannya adalah sebesar Rp 24.281.281.645,277. Kemudian diasumsikan bahwa dalam satu

bulannya penerimaan PPN terkecil yang diterima oleh KPP Pratama Kudus adalah sebesar Rp 12.992.777.480 dan terbanyak sebesar Rp 64.834.984.043.

D. Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial merupakan bagian dari statistika yang membahas tentang analisis dan penyimpulan dari hasil analisis (Subagyo dkk, 2005:2). Adapun langkah-langkah yang digunakan dengan menggunakan program SPSS adalah:


1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda. Peneliti menggunakan beberapa uji asumsi klasik dalam penelitian ini diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Beberapa uji tersebut menghasilkan hasil sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan analisis grafik *normal probability plot*. Menurut (Ghozali, 2013:149) Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal,

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pengujian berdasarkan SPSS menunjukkan hasil sebagai berikut:



Gambar 4 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Lampiran 3 (2016)

Gambar 4 merupakan grafik *normal probability plot* yang menunjukkan bahwa data bersifat normal. Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa titik-titik berada disekitar garis diagonal, sehingga data variabel bebas dan variabel terikat memenuhi asumsi normalitas. Dapat disimpulkan bahwa distribusi data antara variabel bebas dan variabel terikat adalah normal.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti bahwa antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam regresi saling berkorelasi linear (Hasan, 2010:292). Menurut Ghozali (2013:95) Ada tidaknya multikolinearitas dapat

dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13 Hasil Uji Multikolinearitas


Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Jumlah PKP Terdaftar	0.575	1,739	Bebas Multikolinearitas
SSP PPN yang disetorkan	0.482	2,075	Bebas Multikolinearitas
SPT Masa PPN yang dilaporkan	0.612	1,633	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Lampiran 3 (2016)

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel karena nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antar variabel bebas sehingga uji asumsi tidak adanya multikolinearitas terpenuhi.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji apakah asumsi dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residual semua pengamatan. Untuk menguji tidak terjadinya heterokedastisitas dilakukan dengan *scatterplot* melalui aplikasi SPSS. Menurut Ghozali (2013:125) Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya.



Gambar 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Lampiran 3 (2016)

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa diagram tampilan *Scatter plot* menyebar, titik berada diatas dan dibawah garis 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas sehingga model linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini sudah sesuai.

Pengujian heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode *glejser*, yaitu meregresikan variabel dependen dengan absolut residual.

Tabel 14 Hasil Uji *Glejser*

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Jumlah PKP Terdaftar	0.901	Bebas Heteroskedastisitas
SSP PPN yang disetorkan	0.766	Bebas Heteroskedastisitas

SPT Masa PPN yang dilaporkan	0.843	Bebas Heteroskedastisitas
------------------------------	-------	---------------------------

Sumber: Lampiran 3 (2016)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi tiap variabel independen lebih besar dari 0,05.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013:109), uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pengujian jenis ini dapat dilakukan dengan cara uji statistik Durbin Watson (d).

Dari tabel Durbin-Watson untuk $n = 36$ dan $k = 3$ (adalah banyaknya variabel bebas) diketahui nilai du sebesar 1,653 dan $4-du$ sebesar 2,227. Setelah dilakukan uji statistik Durbin Watson, diketahui nilai d sebesar 1,773. Berdasarkan uji Durbin Watson yang telah dilakukan nilai $d = 1,773$ terletak antara 1,653 dan 2,227, maka disimpulkan bahwa data pada model regresi linear berganda dinyatakan bebas dari masalah autokorelasi.

Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antar variabel bebas, yaitu jumlah PKP terdaftar (X_1), SSP PPN yang disetorkan (X_2), dan SPT Masa PPN yang dilaporkan (X_3) terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan PPN (Y). Analisis ini menggunakan persamaan regresi untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil perhitungan analisis linear berganda menggunakan aplikasi SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,057	2,794		5,748	,000
	X1	,216	,086	,300	2,499	,018
	X2	,445	,111	,527	4,019	,000
	X3	,605	,465	,151	1,301	,203
	R	0,857 ^a				
	R Square	0,735				
	Adjusted R Square	0,710				
	F hitung	29,516				
	Signifikansi F	0,000 ^b				

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Lampiran 3 (2016)

Berdasarkan hasil perhitungan uji analisis regresi linear berganda pada Tabel 15, maka dapat dituliskan persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 0,300 X_1 + 0,527 X_2 + 0,151 X_3$$

Interpretasi persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Koefisien Beta jumlah PKP terdaftar (X_1) adalah sebesar 0,300, artinya jika terjadi peningkatan jumlah PKP terdaftar sebesar 1 satuan, maka penerimaan PPN akan meningkat sebesar 0,300 satuan, dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap tetap (konstan).
- b. Koefisien Beta SSP PPN yang disetorkan adalah sebesar 0,527, yang berarti jika terjadi peningkatan SSP PPN yang disetorkan meningkat sebesar 1 satuan, maka penerimaan PPN akan mengalami peningkatan sebesar 0,527 satuan, dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap tetap (konstan).
- c. Koefisien Beta SPT Masa PPN yang dilaporkan adalah sebesar 0,151, yang mempunyai arti bahwa jika SPT Masa PPN yang dilaporkan meningkat sebesar 1 satuan, maka penerimaan PPN akan meningkat sebesar 0,151 satuan, dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap tetap (konstan).

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas yaitu jumlah PKP terdaftar (X_1), SSP PPN yang disetorkan (X_2), dan SPT Masa PPN yang dilaporkan (X_3) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (penerimaan PPN) digunakan nilai R^2 . Koefisien determinasi (R^2) adalah ukuran seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan varians variabel terikat. Koefisien determinasi pada Tabel 15 diperoleh nilai adjusted R^2 sebesar 0,710.

Adjusted R² merupakan nilai R^2 yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari R^2 . Banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. *Adjusted R²* sebesar 0,710, yang artinya bahwa 71% variabel penerimaan PPN dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu Jumlah PKP terdaftar (X_1), SSP PPN yang disetorkan (X_2), dan SPT Masa PPN yang dilaporkan (X_3). Sedangkan sisanya 29% variabel penerimaan PPN dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Uji Hipotesis Penelitian

Uji hipotesis merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis yang telah dipaparkan oleh peneliti. Adapun hipotesis dibuat peneliti berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji F dan uji t untuk menguji hipotesis yang telah dipaparkan peneliti.

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Pengujian ini menggunakan uji F dengan hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

H_0 : Jumlah PKP Terdaftar (X_1), SSP PPN yang disetorkan (X_2), dan SPT Masa PPN yang dilaporkan (X_3) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Y).

Ha: Jumlah PKP Terdaftar (X_1), SSP PPN yang disetorkan (X_2), dan SPT Masa PPN yang dilaporkan (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Y).

Berdasarkan Tabel 15, nilai F_{hitung} sebesar 29,516. Sedangkan untuk besaran F_{tabel} ($\alpha = 0,05$; df pembilang = 3; df penyebut = 32) adalah sebesar 2,90. Dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($29,518 > 2,90$) dengan nilai signifikansi $< \alpha$ ($0,000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak pada taraf $\alpha = 5\%$ dan dapat disimpulkan bahwa Jumlah PKP terdaftar (X_1), SSP PPN yang disetorkan (X_2), dan SPT Masa PPN yang dilaporkan (X_3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN (Y).

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis yang diuji dalam uji parsial adalah apabila:

H_0 : Jumlah PKP terdaftar (X_1), SSP PPN yang disetorkan (X_2), dan SPT Masa PPN yang dilaporkan (X_3), secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

H_a : Jumlah PKP terdaftar (X_1), SSP PPN yang disetorkan (X_2), dan SPT Masa PPN yang dilaporkan (X_3), secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Cara mengetahui variabel tersebut mempunyai pengaruh parsial atau tidak, bisa diketahui dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hasilnya signifikan dan berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil uji t juga dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig. Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji parsial dapat dilihat dari t_{hitung} dan t_{tabel} atau signifikansi t. Hasil uji parsial merujuk pada Tabel 15 yang diuraikan sebagai berikut:

1) Variabel Jumlah PKP terdaftar (X_1)

Jumlah PKP terdaftar (X_1) dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN (Y) jika H_a diterima. Berdasarkan uji t diperoleh nilai t_{hitung} pada variabel Jumlah PKP terdaftar (X_1) sebesar 2,499, sedangkan nilai t_{tabel} pada derajat bebas $32 (n-k-1) = 1,693$. Bila dibandingkan maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel} (2,499 > 1,693)$ atau signifikansi t $(0,018) < \alpha = 0,05$, sehingga H_a diterima dan disimpulkan bahwa Jumlah PKP terdaftar (X_1) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN (Y).

2) Variabel SSP PPN yang disetorkan (X_2)

Berdasarkan tabel uji parsial (uji t) diperoleh nilai t_{hitung} pada variabel SSP PPN yang disetorkan (X_2) sebesar 4,019 sedangkan nilai t_{tabel} dengan derajat bebas residual $32 (n-k-1) = 1,693$. Bila dibandingkan maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel} (4,019 > 1,693)$ atau signifikansi t $(0,000) < \alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa SSP PPN yang disetorkan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN (Y).

3) Variabel SPT Masa PPN yang dilaporkan (X_3)

Dari hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t_{hitung} pada variabel SPT Masa

PPN yang dilaporkan (X_3) sebesar 1,301 sedangkan nilai t_{tabel} dengan derajat bebas $32 (n-k-1) = 1,693$. Bila dibandingkan maka nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}} (1,301 < 1,693)$ atau signifikansi $t (0,203) > \alpha = 0,05$ sehingga H_0 diterima dan disimpulkan bahwa SPT Masa PPN yang dilaporkan (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN (Y).

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan untuk mengetahui variabel bebas mana yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat. Setelah melakukan pengujian pada hipotesis pertama dan hipotesis kedua untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, maka langkah selanjutnya adalah mencari variabel yang mempunyai pengaruh dominan.

Berdasarkan uji t yang menyatakan bahwa semua variabel bebas yaitu variabel jumlah PKP terdaftar (X_1), SSP PPN yang disetorkan (X_2), dan SPT Masa PPN yang dilaporkan (X_3) berpengaruh secara parsial, maka langkah selanjutnya adalah melihat nilai pada *Standardized Coefficient Beta* untuk menentukan variabel bebas yang paling menentukan (dominan) dalam mempengaruhi variabel terikat pada suatu model regresi linear.

Dari Tabel 15 diketahui nilai beta masing-masing variabel adalah 0,300 untuk variabel Jumlah PKP Terdaftar (X_1), 0,527 untuk variabel SSP PPN yang disetorkan (X_2), dan 0,151 untuk variabel SPT Masa PPN yang dilaporkan (X_3). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh

dominan terhadap penerimaan PPN adalah SSP PPN yang disetorkan (X_2) dengan nilai sebesar 0,527. Artinya variabel penerimaan PPN (Y) banyak dipengaruhi oleh variabel SSP PPN yang disetorkan (X_2) daripada dua variabel lainnya, yaitu jumlah PKP terdaftar (X_1), dan SPT Masa PPN yang dilaporkan (X_3). Nilai koefisien beta yang dimiliki variabel SSP PPN yang disetorkan (X_2) bertanda positif, sehingga dinyatakan bahwa semakin tinggi variabel SSP PPN yang disetorkan (X_2) maka cenderung akan semakin tinggi pula variabel penerimaan PPN (Y).

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah dilakukan analisis regresi, selanjutnya peneliti membahas hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti, maka pembahasan masing-masing variabel penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Jumlah PKP Terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel independen yaitu jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan PPN. Hasil analisis nilai signifikansi menunjukkan dengan adanya kenaikan jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan dapat memberikan dorongan atau menjadi faktor pendukung dalam upaya memaksimalkan penerimaan PPN.

Menurut Sumarsan (2013:373) Kewajiban PKP di bidang PPN yaitu melaporkan usahanya dan mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut besarnya pajak yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan melaporkan penghitungan PPN. Salah satu faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak diantaranya yaitu kesadaran dan pemahaman warga negara, maka akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010:29). Hal tersebut membuktikan bahwa semakin bertambahnya PKP yang aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu dengan mendaftarkan diri menjadi PKP, memungut dan menyetorkan PPN terutang dengan menggunakan SSP PPN, serta melaporkan penghitungan PPN dengan menyampaikan SPT Masa PPN maka pada akhirnya realisasi penerimaan PPN akan semakin besar (Kresna, 2013). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan maka penerimaan PPN akan meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masithoh (2011), Abdurrachim (2012), dan Sadiq (2015) yang membuktikan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan terhadap penerimaan PPN.

2. Pengaruh Jumlah PKP Terdaftar Terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan antara jumlah PKP terdaftar terhadap penerimaan PPN. Hasil tersebut membuktikan bahwa perubahan penerimaan PPN yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan jumlah PKP terdaftar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semakin banyak jumlah PKP terdaftar maka penerimaan PPN juga semakin meningkat.

Hal ini dikarenakan PKP merupakan salah satu subjek PPN yang akan dikenai PPN. Semakin banyak jumlah PKP terdaftar, maka akan semakin banyak terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai PPN. Mengingat PKP mempunyai kewajiban untuk memungut PPN, maka akan semakin banyak PPN yang dipungut dari penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan yang kemudian disetorkan ke kas negara (Masithoh, 2011). Selain itu, semakin banyak jumlah PKP terdaftar berarti terdapat penambahan penyerahan barang dan jasa yang dikenai pajak yang merupakan objek PPN, semakin banyak objek PPN yang dapat dikenakan berarti semakin besar pula penerimaan PPN (Kresna, 2014).

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Masithoh (2011), Kresna (2014) yang menyatakan bahwa jumlah PKP terdaftar berpengaruh signifikan penerimaan PPN. Namun, penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang digunakan oleh Nursanti dan Padmono (2013) dan Sadiq (2015) yang menyebutkan bahwa jumlah PKP terdaftar tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

3. Pengaruh SSP PPN yang disetorkan terhadap Penerimaan PPN

Surat Setoran Pajak PPN merupakan sarana alat pembayaran untuk menyetorkan jumlah PPN terutang. PKP melakukan penghitungan sendiri jumlah PPN terutang lalu menyetorkannya ke Bank Persepsi. SSP PPN yang disetorkan mempengaruhi penerimaan PPN karena SSP berfungsi sebagai sarana untuk membayar pajak, bukti dan laporan pembayaran (Mardiasmo, 2011:64). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa SSP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh positif SSP PPN yang disetorkan terhadap penerimaan PPN merupakan hal yang sangat wajar. Hal ini disebabkan karena SSP PPN yang disetorkan merupakan bukti pembayaran atau penyetoran PPN ke kas negara yang digunakan oleh PKP, yang berarti bahwa dengan adanya SSP berarti PKP telah menyetorkan PPN terutang. Oleh karena itu, semakin banyak SSP PPN yang disetorkan berarti semakin banyak PKP yang telah menyetor PPN. Semakin banyak PPN yang disetorkan maka penerimaan PPN akan meningkat (Nursanti dan Padmono, 2014).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdurrachim (2012), Haryanto (2014), Kresna (2014) dan Sadiq (2015) bahwa SSP PPN yang disetorkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

4. Pengaruh SPT Masa PPN yang dilaporkan terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara SPT Masa PPN yang dilaporkan

terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa perubahan penerimaan PPN yang terjadi tidak dipengaruhi oleh SPT Masa PPN yang dilaporkan. Hal ini dikarenakan SPT Masa PPN merupakan bukti pertanggungjawaban atas penghitungan PPN terutang. Setelah menghitung PPN terutang sesuai dengan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, selanjutnya PKP menyetorkan PPN terutang ke kas negara sesuai dengan perhitungan yang otomatis akan menambah penerimaan PPN. Setelah melakukan penyetoran, PKP wajib melaporkan SPT Masa PPN yang berisi rincian perhitungan PPN terutang mengenai jumlah penyerahan, jumlah pajak masukan, dan jumlah pajak keluaran. Pelaporan SPT Masa PPN ini wajib dilakukan oleh PKP. Hal ini dilakukan agar fiskus dapat mengetahui apakah jumlah PPN yang disetorkan sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya yang seharusnya terutang atau belum. Apabila PKP tidak melaporkan SPT Masa PPN atau jika setelah dilakukan penelitian oleh fiskus ternyata PKP melaporkan data yang tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka PKP akan dikenai sanksi.

Oleh karena itu, SPT Masa PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan SPT Masa PPN merupakan bukti pertanggungjawaban penghitungan PPN terutang yang berisi mengenai rincian jumlah penyerahan yang terjadi, jumlah Pajak Masukan, dan jumlah Pajak Keluaran, sehingga tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena tidak terdapat uang yang masuk ke kas negara. Namun, PKP tetap wajib untuk melaporkan SPT Masa PPN agar fiskus mengetahui apakah PKP sudah

membayar PPN terutang sesuai keadaan yang sebenarnya yang seharusnya terutang.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013), Kresna (2014), dan Sadiq (2015) yang menyatakan bahwa SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun, penelitian ini tidak mendukung Masithoh (2011) dan Abdurrachim (2012) yang mengatakan bahwa SPT Masa PPN yang dilaporkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

5. Variabel yang Dominan Mempengaruhi Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel SSP PPN yang disetorkan merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap penerimaan PPN. Nilai beta SSP PPN yang disetorkan merupakan nilai terbesar dan bertanda positif, sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi variabel SSP PPN yang disetorkan (X_2), maka cenderung akan semakin tinggi pula variabel penerimaan PPN (Y). Dari data hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti dapat dinyatakan bahwa variabel yang dominan mempengaruhi penerimaan PPN adalah SSP PPN yang disetorkan. Hal ini dikarenakan SSP PPN yang disetorkan oleh PKP merupakan bukti penyetoran yang telah dibayar oleh PKP yang berarti semakin banyak PKP yang telah menyetorkan PPN terutang. Semakin banyak PPN terutang yang disetorkan ke kas negara maka semakin besar realisasi penerimaan PPN.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus tahun 2013-2015. Hasil pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah PKP terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, dan SPT Masa PPN yang dilaporkan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan semakin aktif PKP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan memungut PPN dari konsumen, kemudian menyetorkan PPN terutang menggunakan SSP PPN dan melaporkan penghitungan pajaknya melalui SPT Masa PPN maka semakin besar penerimaan PPN.
2. Secara parsial, Jumlah PKP terdaftar terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan PKP merupakan salah satu Wajib Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai PPN. Mengingat PKP mempunyai kewajiban untuk memungut PPN, maka semakin banyak jumlah PKP terdaftar maka semakin banyak PPN yang akan dapat dipungut dan disetorkan. SSP PPN yang disetorkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan SSP PPN yang disetorkan merupakan sarana yang digunakan oleh PKP untuk

menyetorkan PPN terutang, sehingga semakin banyak SSP PPN yang disetorkan berarti semakin banyak PKP yang menyetorkan PPN terutang yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan PPN. Namun, SPT Masa PPN yang dilaporkan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan SPT Masa PPN merupakan bukti pertanggungjawaban penghitungan PPN terutang yang berisi mengenai rincian jumlah penyerahan yang terjadi, jumlah Pajak Masukan, dan jumlah Pajak Keluaran, sehingga tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena tidak terdapat uang yang masuk ke kas negara. Namun, PKP tetap wajib untuk melaporkan SPT Masa PPN agar fiskus mengetahui apakah PKP sudah membayar PPN terutang sesuai keadaan yang sebenarnya yang seharusnya terutang.

3. SSP PPN yang disetorkan berpengaruh dominan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dikarenakan SSP PPN yang disetorkan oleh PKP merupakan bukti penyeteroran yang telah dibayar oleh PKP yang berarti semakin banyak PKP yang telah menyetorkan PPN terutang. Semakin banyak PKP yang menyetorkan PPN terutang maka penerimaan PPN akan meningkat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi KPP Pratama Malang

Saran yang dapat diberikan yaitu agar KPP Pratama Kudus melakukan upaya ekstensifikasi untuk meningkatkan jumlah PKP terdaftar, dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pemungut PPN dengan cara mengukuhkan PKP secara jabatan bagi pengusaha yang telah memenuhi syarat untuk menjadi PKP. Selain itu, KPP Pratama Kudus juga perlu untuk mengadakan penyuluhan kepada PKP tentang tata cara penghitungan dan penyetoran pajak, dan cara pengisian SPT serta sosialisasi peraturan perpajakan yang terbaru sehingga diharapkan akan meminimalisir kesalahan baik dalam jumlah penghitungan pajak maupun pelaporan SPT yang dilakukan oleh PKP.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya yaitu dapat meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PPN dengan menambah variabel bebas yang tidak digunakan dalam penelitian ini dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan rentang tahun data yang digunakan dalam penelitian dan lebih banyak objek penelitian yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrachim. 2012. *Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai: Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan*. Universitas Brawijaya, Malang.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Rosda.

Firdaus, Muhammad. 2011. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*. Ed kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Halim, dkk. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Hariyanto, Yudi. 2014. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan: Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara*. Universitas Brawijaya, Malang.

Hasan, M Iqbal. 2010. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Aksara.

_____. 2010. *Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*. Ed 2. Jakarta: Bumi Aksara.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 2014. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF.

Kresna, Yohanes. 2013. *Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai: Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Masithoh, Apik Aji. 2011. *Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan dan Surat Setoran Pajak PPN*

yang dilaporkan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai: Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Muljono, Djoko. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dengan Undang-Undang*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Nursanti, Ika dan Yazid Yud Padmono. 2013. *Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 1. No. 1. Januari 2013.

Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Ed 6. Jakarta: Salemba Empat.

Sadiq, Melisa LD. 2015. *Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai: Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari*. Universitas Brawijaya, Malang.

Salawati. 2008. *Analisis tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai: Studi pada Kanwil DJP Jakarta Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Subagyo, Joko. 2005. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono, 2013. *Metode penelitian Administrasi: dilengkapi dengan Metode R&D*. CV Alfabeta: Bandung.

_____, 2014. *Metode Penelitian Bisnis: Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta: Bandung.

Suharsono, Agus. 2015. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Yogyakarta: Jakarta.

Sujianto, A.E. 2009. *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Ed 3. Jakarta: Indeks.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Perusahaan YKPN.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Ed 10. Jakarta: Salemba Empat.

Dokumen:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai tanggal 20 Desember 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

LAMPIRAN 1: Data Jumlah Penerimaan PPN, Pertambahan PKP Terdaftar, SSP PPN dan SPT Masa PPN Periode 2013-2015

Tahun	Bulan		Penerimaan PPN	PKP	SSP	SPT Masa
2013	1	Januari	Rp16.287.600.906	2	1211	712
	2	Februari	Rp18.026.800.288	5	1307	678
	3	Maret	Rp19.270.459.403	8	1829	711
	4	April	Rp35.312.587.701	12	1376	766
	5	Mei	Rp12.992.777.480	6	927	729
	6	Juni	Rp14.597.086.588	4	1480	773
	7	Juli	Rp23.036.825.125	9	1432	684
	8	Agustus	Rp16.117.194.315	7	1551	761
	9	September	Rp14.281.978.836	7	1466	798
	10	Oktober	Rp17.462.041.115	10	1140	715
	11	November	Rp21.299.050.052	14	1155	803
	12	Desember	Rp37.615.573.618	16	3642	804
2014	1	Januari	Rp14.421.622.942	3	1253	737
	2	Februari	Rp16.955.831.926	5	1359	793
	3	Maret	Rp20.791.302.308	8	1466	777
	4	April	Rp18.951.639.589	6	1358	698
	5	Mei	Rp22.458.104.703	11	1259	843
	6	Juni	Rp16.051.523.305	8	1224	793
	7	Juli	Rp20.876.063.122	6	1312	816
	8	Agustus	Rp17.484.633.493	7	1398	781
	9	September	Rp22.202.903.005	10	1472	753
	10	Oktober	Rp21.061.945.724	13	1805	845
	11	November	Rp20.528.195.645	10	2244	798
	12	Desember	Rp52.353.869.317	17	4469	835
2015	1	Januari	Rp24.301.224.718	7	1245	810
	2	Februari	Rp22.144.748.310	4	1281	852
	3	Maret	Rp23.276.033.812	6	1381	874
	4	April	Rp25.291.223.709	10	1497	824
	5	Mei	Rp23.110.967.080	5	1527	829
	6	Juni	Rp24.771.319.833	6	1528	786
	7	Juli	Rp26.137.973.551	9	1588	870
	8	Agustus	Rp35.228.468.408	10	1886	808
	9	September	Rp27.199.767.336	8	2395	747
	10	Oktober	Rp28.046.422.399	11	3051	912
	11	November	Rp39.345.395.525	14	2876	899
	12	Desember	Rp64.834.984.043	24	7548	1067

Sumber: KPP Pratama Kudus (2016)

LAMPIRAN 2: Data Regresi

Y	X ₁	X ₂	X ₃
23,51	0,69	7,1	6,57
23,62	1,61	7,18	6,52
23,68	2,08	7,51	6,57
24,29	2,48	7,23	6,64
23,29	1,79	6,83	6,59
23,4	1,39	7,3	6,65
23,86	2,2	7,27	6,53
23,5	1,95	7,35	6,63
23,38	1,95	7,29	6,68
23,58	2,3	7,04	6,57
23,78	2,64	7,05	6,69
24,35	2,77	8,2	6,69
23,39	1,1	7,13	6,6
23,55	1,61	7,21	6,68
23,76	2,08	7,29	6,66
23,67	1,79	7,21	6,55
23,83	2,4	7,14	6,74
23,5	2,08	7,11	6,68
23,76	1,79	7,18	6,7
23,58	1,95	7,24	6,66
23,82	2,3	7,29	6,62
23,77	2,56	7,5	6,74
23,75	2,3	7,72	6,68
24,68	2,83	8,4	6,73
23,91	1,95	7,13	6,7
23,82	1,39	7,16	6,75
23,87	1,79	7,23	6,77
23,95	2,3	7,31	6,71
23,86	1,61	7,33	6,72
23,93	1,79	7,33	6,67
23,99	2,2	7,37	6,77
24,29	2,3	7,54	6,69
24,03	2,08	7,78	6,62
24,06	2,4	8,02	6,82
24,4	2,64	7,96	6,8
24,9	3,18	8,93	6,97

LAMPIRAN 3: Hasil Regresi

Statistik Deskriptif


Descriptives

Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y (Penerimaan PPN)	36	12992777480,00	64834984043,00	24281281645,2778	10737485738,4518
X1 (PKP)	36	2,00	24,00	8,8333	4,38504
X2 (SSP)	36	927,00	7548,00	1859,3889	1224,47363
X3 (SPT Masa)	36	678,00	1067,00	796,6944	74,36236
Valid N (listwise)	36				

Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




2. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,575	1,739
	X2	,482	2,075
	X3	,612	1,633

a. Dependent Variable: Y

3. Hasil Uji Heterokedastisitas



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,058	1,629		-,035	,972
	X1	-,006	,050	-,029	-,126	,901
	X2	-,019	,065	-,076	-,300	,766
	X3	,054	,271	,045	,200	,843

a. Dependent Variable: Abs_Res

4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,857 ^a	,735	,710	,19348	1,773

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Regresi Linier Berganda

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	23,8423	,35907	36
X1	2,0630	,49984	36
X2	7,4131	,42544	36
X3	6,6765	,08982	36

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,857 ^a	,735	,710	,19348	1,773

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,315	3	1,105	29,516	,000 ^b
	Residual	1,198	32	,037		
	Total	4,513	35			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	16,057	2,794		5,748	,000		
X1	,216	,086	,300	2,499	,018	,575	1,739
X2	,445	,111	,527	4,019	,000	,482	2,075
X3	,605	,465	,151	1,301	,203	,612	1,633

a. Dependent Variable: Y



CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Omega Yashinta Loka
 Tempat / Tanggal Lahir : Kudus / 19 September 1993
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Lajang
 Agama : Islam
 Alamat : Jati Wetan RT 08 / 02 Jati Kudus
 E-mail : omegayashinta@gmail.com
 No. Handphone : 085641385787

PENDIDIKAN FORMAL

- SD Negeri 1 Jati Wetan
- SMP Negeri 1 Kudus
- SMA Negeri 1 Kudus
- Universitas Brawijaya

PENDIDIKAN NON FORMAL

- **Desa Bahasa Borobudur Magelang (2015)**
Program Eduwisata 10 Hari Bahasa Inggris
- **Cipta Jasatama (2016)**
Program Pelatihan Perpajakan Brevet A, B dan C

PENGALAMAN KERJA

- **Magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya (2015)**

